

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Masyarakat bekerja keras untuk menghasilkan uang demi memenuhi kebutuhan perekonomian mereka yang semakin hari semakin rumit dan bertambah banyak. Akan tetapi mereka kebanyakan tidak memiliki keahlian bekerja dan sempitnya lapangan kerja yang hasilnya bisa memenuhi kebutuhan. Perkembangan perekonomian saat ini harus mampu mengimplementasikan menjadi masyarakat yang sejahtera, yakni kehidupan yang dapat terpenuhinya kebutuhan sehari-hari, misalnya kebutuhan sandang, pangan dan papan. Dengan terpenuhinya kebutuhan sehari-hari maka terciptalah masyarakat yang saling cinta damai, aman, makmur dan sejahtera.

Manusia dalam hidup bermasyarakat tidak hanya merupakan kelompok statis, melainkan senantiasa mengalami perubahan-perubahan, meskipun demikian ada masyarakat yang sifatnya lebih stabil dalam segi perekonomian. Kelompok ini digolongkan kedalam golongan masyarakat menengah ke atas. Di dalam kehidupan sehari-harinya masyarakat golongan menengah ke atas ini dapat memenuhi kebutuhannya bahkan lebih dari pada cukup. Sedangkan golongan kedua adalah kelompok masyarakat miskin, yang dalam kehidupan sehari-harinya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan penghasilan yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan yang harus dipenuhi. Dengan kondisi masyarakat seperti ini, maka akan berpengaruh terhadap

berbagai aspek kehidupannya. Diantaranya masalah tentang beban kepala keluarga dalam menunaikan kewajibannya untuk menafakahi istri dan anak-anaknya.

Manusia sebagai kholifah dituntut untuk berbuat baik kepada sesama manusia, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia saling membutuhkan antar sesama untuk memenuhi kebutuhannya,<sup>1</sup> baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk bekerja agar dapat memenuhi kebutuhannya tersebut. Manusia sebagai makhluk sosial hidup berkelompok sehingga peranan manusia lain tidak dapat diabaikan. Begitu juga dalam soal kemasyarakatan, manusia juga berinteraksi satu sama lainnya untuk mencukupi kebutuhan mereka, maka kesepakatan untuk menjalin hubungan kerja sangat dibutuhkan. Kerja sama ini terjadi agar apa yang menjadi keinginan dapat tercapai. Hal ini dapat kita lihat dalam kerjasama antara pemilik truk pasir dengan para pekerja tambang pasir (pemanol) serta pemilik tanah tepi sungai (tanah gisik) dalam sebuah usaha penambangan pasir pada tepi sungai Brantas yang terdapat di Desa Pucung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, yang mana dalam mekanisme pelaksanaannya menggunakan sistem bagi hasil.

Sistem bagi hasil pada penambangan pasir ini merupakan bentuk pemanfaatan tanah tepi sungai (tanah gisik) dimana pembagian hasil dibagi antara pemilik truk pasir dengan para pekerja tambang pasir (pemanol) serta

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, edisi revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 11

pemilik tanah tepi sungai (tanah gisik) dalam sebuah usaha penambangan pasir, masing–masing pihak berhak atas segala keuntungan atas usaha yang dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil penambangan pasir tersebut. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT, dalam Q.S An Najm: 39

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾

Artinya: ... dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. (Q.S An Najm: 39)<sup>2</sup>

Praktek eksploitasi penambangan pasir didaerah tepi sungai Brantas ini berkembang kurang lebih sekitar lima tahun terakhir, setelah dikeluarkannya sejumlah peraturan perundangan untuk menghadang laju maraknya penambangan pasir mekanis didasar sepanjang aliran sungai, karena dapat membuat tumpukan pasir sungai Brantas terus berkurang, sehingga dasar sungai pun semakin dalam. Diantaranya Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2005 tentang pengendalian usaha pertambangan bahan galian golongan C pada wilayah sungai. Di tingkat nasional, pemerintah juga telah mengeluarkan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan pertambangan. Karena penambangan pasir mekanis telah dilarang oleh pemerintah, sanksi tegas berupa hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda

---

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 433

Rp 10 miliar.<sup>3</sup> Dengan adanya pelarangan tersebut maka munculah penambangan pasir yang terdapat pada tepi sungai (tanah gisik), dengan cara manual/tradisional.

Dengan berkembangnya eksploitasi penambangan pasir pada tepi sungai Brantas tersebut kebanyakan masyarakat Desa Pucung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung yang semula sebelumnya tidak memiliki keahlian bekerja dan / atau tidak memiliki lapangan pekerjaan, mereka memilih untuk kerja manol untuk menghasilkan uang, bahkan ada juga mereka yang beralih profesi, yang semula kebanyakan dari mereka petani beralih profesi sebagai pemanol. Walaupun mereka harus mengorbankan tanah persawahan yang mereka miliki. Karena untuk keperluan sehari-hari mereka membutuhkan uang, tidak cukup jika hanya dengan mengandalkan bertani saja, bagi mereka yang punya lahan persawahan mereka hanya memperoleh uang atau penghasilan setelah masa panen tiba, belum lagi jika pemilik lahan pertanian itu setelah masa panen selesai, maka petani itu pasti akan membutuhkan banyak biaya untuk menanam lagi, dan seterusnya sampai menunggu masa panen tiba kembali. Hal ini yang menyebabkan mereka menekuni profesi sebagai pemanol, dengan kerja manol mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bahkan bisa menyekolahkan anak-anaknya.

Praktek bagi hasil penambangan pasir seperti ini merupakan salah satu bentuk interaksi sesama manusia. Interaksi tersebut berdampak hukum karena terdapat beberapa pihak yang melakukan perjanjian, antara lain dari pihak

---

<sup>3</sup><http://muhfathurrohman.wordpress.com/2012/09/14/memahami-dampak-penambangan-pasir/> . Diakses tgl. 15-02-2014, pukul 11.39

yang memiliki tanah gisik yang menjual tanahnya untuk penambangan pasir dengan pihak pemilik truk angkut pasir, dan ada juga terjadi perjanjian antara pemilik truk angkut pasir dengan pemanol.

Dari perjanjian kerja antara pemilik truk angkut pasir dengan pemanol timbullah hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, diantara hak yang harus diterima oleh pemanol adalah upah yang sesuai dengan jerih payahnya. Upah adalah suatu hal yang perlu, bahkan harus dibicarakan dalam perjanjian kerjasama, karena kelangsungan hidup pemanol dan anak-anak mereka tergantung pada upah yang mereka terima.

Dalam penambangan pasir ini selain pemilik truk dengan pemanol ada pemilik tanah gisik, yang mana pemilik tanah gisik ini menjual tanah mereka untuk diambil tanah beserta pasir di bawahnya. Masalah sistem terkait bagi hasil tergantung dari kesepakatan dalam akad kedua belah pihak, yaitu antara pemilik tanah gisik dengan pemilik truk yang mengangkut pasirnya.

Dalam pelaksanaannya penambangan pasir ini dilakukan secara *no maden* atau berpindah-pindah, tanah gisik tersebut yang diambil adalah tanah beserta pasir dibawahnya, yang mana pemilik tanah pasir itu menjual pasirnya dengan dimanol oleh pemanol dengan semampu tenaga mereka seberapa dalamnya dengan cara manual/tradisional, tanpa menggunakan tenaga mekanik. Sehingga dengan demikian lokasi galian pasir tidak pada satu titik atau tempat, karena apabila pasir tersebut sudah dimanol sedalam mungkin sesuai dengan kemampuan manusia maka kontrak bagi hasil antara pemilik tanah gisik dengan pemilik truk, dan pemilik truk dengan para pemanol sudah habis.

Mereka akan pindah ketitik/lokasi lain yang diperkirakan bahwa ditengah gisik-gisik tersebut dibawah lapisan tanahnya ada banyak pasir. Lokasi tanah galian pasir tersebut kadang merupakan tanah sebelahnya yang dibeli oleh pemilik truk untuk diambil pasirnya asal pemilik tanahnya mengizinkan, kadang kala bila didaerah/di desa itu sudah rata galian, maka mereka antara pemilik truk dan para pemanol pindah ke lokasi atau di desa lain yang ada tambang pasirnya, menelusuri sepanjang daerah hilir sungai berupa tanah gisik yang konon katanya tanah gisik tersebut dibawahnya terdapat banyak pasirnya.

Alasan pemilihan lokasi di Desa Pucung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, karena pada daerah tepi sungai Brantas di desa-desa lain tumpukan pasirnya mulai habis, karena seringnya diambil atau dijual, sehingga tempat-tempat tersebut menjadi sepi. Dalam sehari bisa mencapai kurang lebih 40-45 riet/truk angkutan pasir, karena pada tanah gisik di Desa Pucung ini oleh Pemerintah digali untuk dibuat jalan dan jembatan, kemudian hasil pasirnya oleh Pemerintahan Desa dialokasikan untuk kas masjid yang ada di Desa Mlaten.

Disamping itu karena masyarakatnya mayoritas kerja menjadi pemanol dengan sistem bagi hasil sehingga respondennya lebih banyak dibandingkan dengan desa-desa lain. Jadi peneliti mudah mendapatkan responden yang sesuai dengan kreteria yang diinginkan dalam penelitian.

Berdasarkan uraian-urain tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah tersebut dengan judul **“PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL PADA PENAMBANGAN**

**PASIR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM** (Studi Kasus Pada Daerah Tepi Sungai Brantas di Desa Pucung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung)”).

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi fokus dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil penambangan pasir di daerah tepi sungai Brantas di Desa Pucung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung ditinjau dari hukum Islam?
2. Bagaimana solusinya apabila timbul permasalahan tentang pelaksanaan sistem bagi hasil penambangan pasir di daerah tepi sungai Brantas di Desa Pucung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung menurut tinjauan hukum Islam?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dan kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

### **1. Tujuan**

- a. Untuk mendiskripsikan bentuk dari pelaksanaan sistem bagi hasil dalam rangka penambangan pasir di daerah tepi sungai Brantas di Desa Pucung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung ditinjau dari hukum Islam.

- b. Untuk menjelaskan solusinya apabila timbul permasalahan tentang pelaksanaan sistem bagi hasil penambangan pasir di daerah tepi sungai Brantas di Desa Pucung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung menurut tinjauan hukum Islam.

## **2. Kegunaan**

- a. Secara teoritis, yaitu sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi disiplin ilmu hukum Islam serta pengembangannya yang berkaitan dengan bidang muamalah, khususnya yang berkaitan dengan persoalan pelaksanaan sistem bagi hasil dan kesimpulan hukumnya.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sumbangan bagi pemerintah dan pihak-pihak lain dalam nemyusun kebijaksanaan yang akan diambil, khususnya untuk perbendaharaan keputakaan di IAIN Tulungagun, yang berkaitan erat dengan lapangan kerja bagi hasil penambangan pasir disekitar tepi sungai Brantas (tanah gisik) ini, baik ditempat lain maupun di Desa Pucung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung ini.

## **D. Penegasan Istilah**

Selanjutnya untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam menginterpretasi istilah–istilah dalam penelitian ini serta memahami pokok uraian, maka penulis mengemukakan pengertian dari judul “PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL PADA PENAMBANGAN PASIR DITINJAU DARI



HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Daerah Tepi Sungai Brantas di Desa Pucung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung)”.

1. Penegasan Konseptual

- a. Bagi hasil adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>4</sup>
- b. Penambangan adalah usaha pengambilan bahan galian golongan C di sungai. Bahan galian golongan C di sungai tersebut berupa pasir, kerikil dan batu yang ditambang dari sungai. Sedangkan yang dimaksud sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengairannya oleh garis sempadan.<sup>5</sup>
- c. Sungai Brantas adalah sebuah sungai di Jawa Timur yang merupakan sungai terpanjang kedua di Pulau Jawa setelah Bengawan Solo. Sungai Brantas bermata air di Desa Sumber Brantas (Kota Batu) yang berasal dari simpanan air Gunung Arjuno, lalu mengalir ke Malang, Blitar, Tulungagung, Kediri, Jombang, Mojokerto. Di Kabupaten Mojokerto sungai ini

---

<sup>4</sup> Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 90

<sup>5</sup> Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai di Propinsi Jawa Timur, Bab I dalam ketentuan umum pasal 1, dalam [http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/P\\_JATIM%2520\\_1\\_2005%2520.pdf](http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/P_JATIM%2520_1_2005%2520.pdf), diakses Selasa, 3 Juni 2014

bercabang dua menjadi Kali Mas (ke arah Surabaya) dan Kali Porong (ke arah Porong, Kabupaten Sidoarjo).<sup>6</sup>

- d. Hukum Islam adalah ketetapan hukum yang ditentukan langsung oleh Allah yang kini terdapat dalam Al-Qur'an dan penjelasan-penjelasan Nabi Muhammad dalam kedudukan sebagai Rasulullah yang kini dapat dibaca dalam kitab-kitab hadist,<sup>7</sup> disamping ketentuan-ketentuan yang secara langsung ditetapkan dalam wahyu Ilahi tersebut ketentuan-ketentuan hukum Islam merupakan hasil ijtihad dan penafsiran manusia. Oleh karena itu hukum Islam dinamakan pula fiqih, yang berarti pemahaman dan penalaran rasional, fiqih menggambarkan sisi manusia dari hukum Islam, syariah atau fiqih merupakan keseluruhan yang terdiri dari kumpulan sebagai satuan kaidah atau norma mengenai kasus individual.<sup>8</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Dari penegasan konseptual tersebut, maka dapat diambil pengertian yang dimaksud dengan pelaksanaan sistem bagi hasil pada penambangan pasir ditinjau dari hukum Islam adalah penganalisaan terhadap kesesuaian bentuk dari pelaksanaan sistem bagi hasil dalam rangka penambangan pasir di daerah tepi sungai Brantas di Desa Pucung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung ditinjau dari hukum Islam.

---

<sup>6</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Kali\\_Brantas](http://id.wikipedia.org/wiki/Kali_Brantas), diakses: Selasa, 3 Juni 2014

<sup>7</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), hal. 46

<sup>8</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal.

## E. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan bantuan yang dapat digunakan pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan-urutan sistematis dari karya ilmiah tersebut, yang merupakan suatu urutan dalam membahas bab demi bab dan sub babnya. Untuk mencapai tujuan penulisan skripsi ini sebagai karya ilmiah harus memenuhi syarat logis dan sistematis. Dalam pembahasannya, penulis menyusun skripsi ini menjadi lima bab, yaitu:

- Bab I     Pendahuluan, mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, hal-hal yang akan disajikan antara lain: latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan skripsi.
- Bab II     Landasan teori sebagai langkah ke bab-bab berikutnya untuk membantu memecahkan masalah dalam skripsi ini, yang menguraikan tentang: 1) Tinjauan umum bagi hasil dalam hukum Islam meliputi: pengertian bagi hasil, prinsip bagi hasil (*al-musyarakah, al-mudharabah, al-muzara'ah dan al-musaqah*). 3) Penelitian terdahulu. 4) Kerangka berfikir.
- Bab III    Metode penelitian meliputi: Jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian.
- Bab IV    Paparan data tentang hasil penelitian, terdiri dari: Paparan data, temuan penelitian, analisis data.

Bab V Penutup, terdiri dari: Kesimpulan dan saran.

Bagian akhir, terdiri dari: Daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, daftar riwayat hidup.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Bagi Hasil dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.<sup>9</sup> Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan dengan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.<sup>10</sup> Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal ini dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran harian, mingguan atau bulanan.<sup>11</sup> Dalam buku yang lain dijelaskan bahwa bagi hasil adalah “bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi”.<sup>12</sup>

Sementara itu Burhan mendefinisikan bahwa bagi hasil adalah “pembagian hasil usaha atas kerjasama yang dilakukan antara dua orang

---

<sup>9</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 153

<sup>10</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*. (Yogyakarta: UPP AMP YSPN, 2002), hal. 101

<sup>11</sup> Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Pres, 2004), hal. 18

<sup>12</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal 203

atau lebih dengan porsi pembagian hasil (nisbah) yang telah disepakati bersama”.<sup>13</sup>

Sedangkan menurut pengertian dari UU No.2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Tanah Pertanian ) disebutkan dalam Pasal 1 poin c, bahwa :

Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau Badan Hukum pada lain pihak yang dalam Undang-Undang ini disebut “Penggarap” berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.<sup>14</sup>

Antonio juga menjelaskan tentang bagi hasil, bahwa:

Bagi hasil adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>15</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi

---

<sup>13</sup> Alichan Burhan, *Unit Simpan Pinjam BMT dan Grosir BMT*. (Surabaya: V. De pes, 1998), hal. 47

<sup>14</sup> Dahlan Idami, *Karakteristik Hukum Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1994), hal. 9

<sup>15</sup> Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 90

dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

## 2. Prinsip Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil secara murni ada empat macam yaitu: *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah* dan *al-musaqah*.<sup>16</sup>

Prinsip *al-musyarakah* dan *al-mudharabah* sering dipakai atau digunakan dalam bentuk akad bagi hasil yang ada kaitannya dengan masalah perbankan bebas bunga. Sedangkan *al-muzara'ah* dan *al-musaqah* sering digunakan pada hal-hal yang berkaitan dengan pertanian.

Mekanisme pelaksanaan sistem bagi hasil pada penambangan pasir merupakan aplikasi bagi hasil dengan prinsip *al-musyarakah*, dimana pembagian hasil dibagi antara pemilik truk pasir dengan para pekerja tambang pasir (pemanol) serta pemilik tanah hilir sungai (tanah gisik) dalam sebuah usaha penambangan pasir, masing – masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab atas usaha yang dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil penambangan pasir. Dari hasil penambangan pasir tersebut hasilnya dibagi bersama dengan jumlah sekian persen (%) untuk masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan.

---

<sup>16</sup> Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari ...*, hal. 90

## 1. *Al-Musyarakah*

### a) Pengertian *Al-Musyarakah*

*Al-Musyarakah* sama dengan *sharikah* dan *syirkah*, artinya adalah “suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan yang terjadi sesuai dengan pernyataan masing-masing”.<sup>17</sup> Menurut Muhammad Ismail Yusanto dalam buku *Menggagas Bisnis Islam*, *sharikah* adalah “akad antara dua orang atau lebih, yang keduanya bersepakat untuk melakukan usaha bersama dengan tujuan mencapai keuntungan”.<sup>18</sup>

*Syirkah* menurut Hasbi ash- Shiddiqie adalah “Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta’awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya”.<sup>19</sup>

Muhammad dalam bukunya *Etika Bisnis Islami* mengartikan bahwa *syirkah* adalah:

Kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau ketrampilan usaha) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.<sup>20</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *syirkah* adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih

---

<sup>17</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. (Yogyakarta: UII Press, 2003), hal. 9-10

<sup>18</sup> Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal. 22

<sup>19</sup> Hasbi ash-Shiddiqie, *Pengantar Fiqih Mua’amalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hal. 89

<sup>20</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta:UUP-AMP YKPN, 2008), Hal 78



untuk suatu usaha tertentu. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan perjanjian antara pihak-pihak tersebut, yang tidak harus sama dengan besarnya modal masing-masing pihak. Dalam hal kerugian dilakukan sesuai dengan besarnya modal masing-masing.

b) Dasar Hukum *Syirkah*

Landasan hukum *syirkah* dari Al-Qur'an sebagaimana yang disebutkan dalam surat an-Nisa': 12

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ<sup>٢١</sup>

Artinya: "... Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu ..."<sup>21</sup>

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya: "... dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dan Amat sedikitlah mereka ini ..." (Q.S Shaad: 24)<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sari Agung, 2005), hal. 117

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 735-736

Ayat di atas menunjukkan perkenan dan pengakuan Allah akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. dalam surat Shad: 24 Perserikatan terjadi atas dasar Akad (*ikhhtiyary*).<sup>23</sup>

Kemitraan usaha dan pembagian hasil telah dipraktikkan selama masa Rasulullah. Para sahabat terlatih dan mematuhi dalam menjalankan metode ini. Rasulullah tidak melarang bahkan menyatakan persetujuannya dan ikut menjalankan metode ini.<sup>24</sup>

Dalam sebuah riwayat hadits disebutkan:

قَالَ اللهُ تَعَالَى أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا<sup>25</sup> (رواه ابوداود والماكم)

*Artinya: "Allah SWT telah berfirman (dalam hadis qudsi-Nya), 'Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang diantaranya tidak berkhianat terhadap temannya, apabila salah seorang dari keduanya berkhianat, maka aku keluar dari perserikatan keduanya'."*

Dalam Hadits diatas menunjukan bahwa rahmat Allah SWT tercurahkan atas dua pihak yang sedang berkongsi selama mereka tidak melakukan penghianatan, manakala berkhianat

<sup>23</sup> M. Syafi'i Antonio, dkk, *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*. (ed.) Muhammad. (Yogyakarta: Ekonisia. 2003), hlm. 91

<sup>24</sup> M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam (Partneship and Profit Sharing in Islamic Law)*, diterjemahkan oleh Fakhriyah Mumtihar, (Yogya: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hal. 5

<sup>25</sup> Sunan Abu Dawud, *Kitab al-Buyu'*: Bab ays-Syirkah, Juz 3, Hadist No. 3383 (Beirut: Daar Fikr, t.t.), hal 256

maka bisnisnya akan tercela dan keberkahan pun akan sirna dari padanya.<sup>26</sup>

Berdasarkan keterangan Al-quran dan Hadits Rasul tersebut diatas pada prinsipnya seluruh Fuqaha' sepakat menetapkan bahwa hukum syirkah adalah Mubah, meskipun Mereka memperselisihkan keabsahan beberapa jenis hukum *syirkah*.

c) *Macam-macam syirkah*

Ulama' fiqih membagi Syirkah menjadi 2 (dua) macam yaitu:<sup>27</sup>

1. *Syirkah Hak Milik (Syirkatul Amlak)*

*Syirkah Amlak* ialah: persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memiliki harta bersama tanpa melalui akad *Syirkah*.

*Syirkah* dalam kategori ini dibagi menjadi dua macam yaitu:

a. *Syirkah Ikhtiyariyah*

*Syirkah* yang terjadi atas perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat. Contoh dari jenis perkongsian ini dapat dilihat apabila dua orang atau lebih mendapatkan hadiah atau wasiat bersama dari pihak ketiga.

b. *Syirkah Ijbariyah*

*Syirkah* yang terjadi tanpa keinginan para pihak yang bersangkutan, seperti persekutuan ahli waris.

---

<sup>26</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih lengkap)*, Cet. Ke 41 (Bandung: Sinar Baru Al-Gensindo, 2008), hal. 296

<sup>27</sup> Wahbah Az- Zuhaili, *Al-fiqhu Al-islam Wa Adillatuhu*, Juz IV, (Beirut: Daar Fikr, t.t.), hal.792-793

## 2. Syirkah Transaksional (*Syirkatul uqud*)

Para ulama fiqh telah berbeda pendapat mengenai *syirkah uqud* ini. perbedaan pembagian ini disebabkan oleh pandangan mereka yang tidak sama dalam menilai keabsahan (kebolehan) bentuk *syirkah* tertentu, tetapi ulama lain membolehkan bentuk *syirkah* tersebut dan sebaliknya.

Menurut Sabiq, berdasarkan kajian beliau terhadap berbagai hukum *syirkah* dan dalil-dalilnya, membagi *syirkah uqud* ini menjadi empat macam, yaitu:<sup>28</sup> *Syirkah al-'inan*, *Syirkah al-mufawwadhah*, *Syirkah abdan*, *Syirkah al-wujuh*.

Para ulama tidak semua setuju tentang keabsahan empat macam *syirkah uqud* diatas, kecuali ulama Hanafiyah. Ulama Malikiyah hanya mengakui tiga macam *syirkah* selain *syirkah al-wujuh*. Sementara ulama Hanabilah yang tidak dibolehkan adalah *syirkah al-'inan*. Adapun ulama Safi'iyah hanya mengakui *syirkah al-'inan*, dan yang lainnya tidak dibolehkan.

Adapun tentang definisi dan macam-macam *syirkah uqud* adalah sebagai berikut:

1. *Syirkah al-'inan* artinya akad dari dua orang atau lebih untuk berserikat harta yang ditentukan oleh keduanya dengan maksud mendapatkan keuntungan (tambahan), dan

---

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3. (Semarang: Toha Putra, t.t.), hal. 295

keuntungan itu untuk mereka yang berserikat.<sup>29</sup> Dalam bentuk ini tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam besarnya modal, pembagian keuntungan atau pembagian pekerjaan. Apabila mereka mengalami kerugian, maka kerugian tersebut harus ditanggung bersama berdasarkan prosentase modal yang mereka investasikan.

2. *Syirkah al-mufawwadah*, yaitu sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian.<sup>30</sup> Dengan demikian, setiap orang akan menjamin yang lain, baik dalam pembelian atau penjualan. Orang tersebut saling mengisi dalam hak dan kewajibannya, yakni masing masing menjadi wakil yang lain. Selain itu, dianggap tidak sah jika modal salah seorang lebih besar dari pada lainnya, antara seorang anak kecil dengan orang dewasa, juga antara muslim dengan kafir, dan lain-lain. Apabila salah satu dari syarat diatas tidak terpenuhi perkongsian ini berubah menjadi perkongsian ‘inan karena tidak adanya kesamaan.<sup>31</sup>
3. *Syirkah al-wujuh*, yaitu berserikat dua orang terkemuka atau lebih untuk membeli suatu barang perniagaan dengan harta

---

<sup>29</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)* ..., hal. 296

<sup>30</sup> Ghufron A. Mas'adi, *fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2002), hal. 194-195

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal. 190

yang ditangguhkan untuk mereka jual lagi dan keuntungannya dibagi diantara mereka. Hukumnya adalah sah. Dengan syarat, tidak ada modal, dan salah seorang diantara mereka mengatakan kepada yang lain, “Kami berserikat atas barang yang dibeli oleh salah seorang diantara kita dalam suatu tanggungan bersama. *Syirkah* dan laba menjadi milik kita bersama.” Demikian pendapat Hanafi dan Hambali. Adapun, pendapat Maliki dan Syafi’i *syirkah* yang demikian adalah batil.<sup>32</sup>

4. *Syirkah Mudharabah* atau disebut juga perjanjian bagi hasil atau *qiradh*, yaitu berupa kemitraan terbatas adalah perseroan antara tenaga dan harta, seseorang (pihak pertama/pemilik modal) memberikan hartanya kepada pihak lain (pihak kedua/pengelola) yang digunakan untuk berbisnis, dengan ketentuan bahwa keuntungan (laba) yang diperoleh akan dibagi oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan. Bila terjadi kerugian maka dibebankan kepada pemilik modal, dan tidak dibebankan sedikit pun kepada pengelola yang bekerja.<sup>33</sup>
5. *Syirkah ‘abdan* adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja,

---

<sup>32</sup> Muhammad bin Abdurrahman asy-Syafi’i ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi Press, 2004), hal. 267

<sup>33</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 122

tanpa kontribusi modal.<sup>34</sup> Kontribusi kerja tersebut akan dikerjakan bersama-sama, kemudian keuntungannya dibagi sama rata sesuai dengan kesepakatan.

Ulama Malikiyah mensyaratkan untuk *syirkah* ini harus ada satu kesatuan usaha, meskipun ada perbedaan dalam bentuk pekerjaannya, tetapi harus masih ada kaitan antara pekerjaan yang satu dengan yang lainnya dan keduanya masih dalam satu tempat yang sama, misalnya pekerjaan membuat bangunan, ada seseorang yang memasang batu bata, dan yang lain membuat adonan semen dan pasir.<sup>35</sup> Menurut pendapat Hanafi: Boleh saja, meskipun pekerjaan dan tempanya berbeda. Hambali membolehkan dalam segala hal. Adapun pendapat mazhab Syafi'i: *Syirkah abdan* adalah batil.<sup>36</sup>

#### d) Rukun dan syarat-syarat Syirkah

Rukun *syirkah* diperselisihkan oleh para ulama, menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *syirkah* ada dua, yaitu ijab dan kabul sebab ijab kabul (akad) yang menentukan adanya *syirkah*. Adapun yang lain seperti dua orang atau pihak yang berakad dan harta berada diluar pembahasan akad seperti pembahasan dalam akad jual beli.<sup>37</sup> Menurut Narto Zulkifli dalam buku Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah bahwa rukun *musyarakah*

<sup>34</sup> Syarifudin, Amir., *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 248

<sup>35</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah ...*, hal 192

<sup>36</sup> Muhammad bin Abdurrahman asy-Syafi'i ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab...*, hal. 267.

<sup>37</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah ...*, Hal. 127

ada 5 yaitu: Adanya para pihak yang *bersyirkah*, porsi kerjasama, proyek/usaha (*masyru'*), ijab qabul (*sighat*), dan nisbah bagi hasil.<sup>38</sup>

Ada beberapa syarat yang ditentukan dalam *syirkah*, diantaranya syarat yang terkait dengan pihak yang berakad, *sighah* (akad dalam ijab kabul), modal atau pembagian keuntungan. Ulama hanafiyah membagi persyaratan *syirkah* ini menjadi empat, yaitu:

- 1) Syarat yang berkaitan dengan semua bentuk *syirkah*, persyaratan dalam wilayah ini terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yaitu:
  - a. Syarat yang berkaitan dengan benda yang diadakan harus dapat diterima sebagai perwakilan (*wakalah*).
  - b. Hendaknya pembagian keuntungan ditetapkan secara jelas dan diketahui oleh semua pihak, seperti  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$  dan lain-lain.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan *syirkah al-maal*, seperti *syirkah mufawwadhah* atau *inan*. Untuk kategori *syirkah* tersebut, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:
  - a. Modal yang dijadikan objek akad *syirkah* berupa mata uang (alat bayar), seperti riyal, rupiah, dolar dan lain-lain.

---

<sup>38</sup> Narto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hal 52-54.



- b. Modal harus ada ketika akad *syirkah* dilangsungkan, baik jumlah sama atau berbeda.
- 3) Syarat yang khusus berkaitan dengan *syirkah mufawwadhah*, yaitu:
- a. Modal dalam *syirkah mufawwadhah* ini harus sama.
  - b. Modal harus tunai ketika akad *syirkah* berlangsung.
  - c. Pihak yang *bersyirkah* termasuk yang ahli *kafalah* mampu memikul tanggung jawab.
  - d. Objek dalam akad yang di *syirkahkan* harus bersifat umum, yaitu pada semua jenis jual beli atau perdagangan.
- 4) Syarat-syarat yang berkaitan dengan *syirkah 'inan* sama dengan syarat dalam *syirkah mufawwadhah*.<sup>39</sup>

Sedangkan ulama Malikiyah telah menetapkan syarat-syarat *syirkah* pada tiga objek, yaitu:

1. Syarat yang berkaitan dengan pihak yang berakad. Syarat dalam wilayah ini ada tiga macam, yaitu:
  - a. Pihak yang berakad harus seorang yang merdeka.
  - b. Pihak yang berakad harus cakap.
  - c. Pihak yang berakad harus *baligh* (dewasa)
2. Syarat yang berkaitan dengan sighth akad, yaitu proses *syirkah* harus diketahui oleh pihak-pihak yang berakad,

---

<sup>39</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Mua'amalah...*, hal. 127-128.

baik ungkapan akad tersebut disampaikan dengan ucapan atau tulisan.

3. Syarat yang berkaitan dengan modal, ada tiga syarat yang harus dipenuhi pada modal ini:
  - a. Modal yang dibayarkan oleh pihak yang berakad harus sama jenis dan nilainya.
  - b. Modal harus ditasharufkan untuk keperluan yang sama, demikian juga jumlahnya juga harus sama.
  - c. Modal harus bersifat tunai atau kontan, tidak boleh dihutang.

Persyaratan *syirkah* yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah secara umum pada dasarnya sama dengan yang dikemukakan oleh Malikiyah, baik untuk persyaratan dalam *sighah syirkah*, pihak yang berakad dan modal. Sedangkan ulama Hanafiyah menetapkan syarat *syirkah* ada tiga macam, yaitu:

- 1) Syarat *shahih* (yang benar), yaitu persyaratan yang tidak menimbulkan bahaya dan kerugian, sehingga akad *syirkah* tidak terhenti karenanya, seperti mereka bersepakat untuk tidak melakukan pembelian kecuali untuk barang-barang tertentu.
- 2) Syarat *fasid* (rusak), yaitu persyaratan yang tidak dituntut ada dalam akad.

- 3) Syarat yang harus ada dalam akad, yaitu modal harus diketahui oleh pihak yang berakad, pembagian keuntungan harus ditetapkan secara jelas, seperti  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$  dan lain-lain.<sup>40</sup>

Dari persyaratan-persyaratan *syirkah* yang dikemukakan oleh para ulama diatas, Ingrid Tan dalam bukunya *Bisnis dan Investasi Sistem Syariah* menambahkan persyaratan terkait Proyek/usaha (masyru') yaitu:

- 1) Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.<sup>41</sup>
  - 2) Para mitra dapat pula sepakat bahwa yang melakukan usaha hanya dilakukan oleh salah satu dari mereka, dan bagian keuntungan hanya sebatas proporsi penyertaan modal. Apabila semua mitra ikut serta dalam melakukan usaha maka semua mitra harus diperlakukan sebagai agen dari mitra yang lain dalam semua urusan usaha.<sup>42</sup>
- e) Pembubaran *Syirkah*

*Syirkah* menjadi batal karena meninggalnya salah seorang persero (*syarik*), atau karena salah seorang diantara mereka gila,

<sup>40</sup> Qomqurul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogtakarta: Teras, 2011), hal. 108-109

<sup>41</sup> Ingrid Tan, *Bisnis dan Investasi Sistem Syariah : Perbandingan Dengan Sistem Konvensional*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009), Hal 75-76

<sup>42</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal

atau dikendalikan pihak lain karena *al-mahjur* atau salah seorang diantara mereka membubarkannya.

Apabila *syirkah* tersebut terdiri atas dua orang, sementara *syirkah* adalah bentuk akad yang mubah, maka dengan adanya hal-hal semacam ini, akad tersebut batal dengan sendirinya sebagaimana akad *wakalah*. Bila salah seorang *syarik* meninggal dan mempunyai ahli waris yang telah dewasa, ahli warisnya bisa meneruskan *syirkah* tersebut. Dia bisa juga diberi izin untuk ikut dalam mengelola, di samping dia berhak menuntut bagian keuntungan.

Jika salah seorang *syarik* menuntut pembubaran, *syarik* yang lain harus memenuhi tuntutan tersebut. Apabila *syirkah* terdiri dari beberapa *syarik*, lalu salah seorang di antara mereka menuntut pembubaran, sedangkan yang lain tetap bersedia melanjutkan *syirkah*-nya itu, *syarik* yang lain statusnya tetap sebagai *syarik*, dimana *syirkah* yang telah dijalankan sebelumnya telah rusak, kemudian diperbarui di antara *syarik* yang masih bertahan untuk mengandalkan *syirkah* tersebut.

Hanya permasalahannya, perlu dibedakan antara pembubaran dalam *syirkah mudharabah* dan *syirkah* yang lain. Dalam *syirkah mudharabah* apabila seorang pengelola menuntut dilakukan penjualan sedangkan *syarik* yang lain menuntut bagian tersebut keuntungan, tuntutan pengelola tersebut harus

dipenuhi sebab keuntungan tersebut merupakan haknya, karena keuntungan tersebut tidak terwujud selain dalam penjualan. Adapun dalam bentuk *syirkah* yang lain, apabila salah seorang diantara mereka menuntut bagian keuntungan, sedangkan yang lain menuntut dilakukan penjualan, tuntutan bagian keuntungan tersebut harus dipenuhi, sedangkan tuntutan penjualan tidak demikian.<sup>43</sup>

## 2. *Al-Mudharabah*

### a) Pengertian *Al-Mudharabah*

*Mudharabah* atau *qiradh* termasuk salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongsian). Istilah *Mudharabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh*. Dengan demikian *Mudharabah* dan *qiradh* adalah dua istilah untuk maksud yang sama.

*Qiradh* secara bahasa berasal dari kata *qard* yang artinya potongan, sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh.<sup>44</sup> Orang Irak menyebutnya dengan istilah *mudharabah* (bagi hasil) karena memiliki arti berjalan diatas

---

<sup>43</sup> Muhammad Ismail Yusanto dan M.K. Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal. 131-132

<sup>44</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muaamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hal. 223

muka bumi yang bisa dinamakan bepergian.<sup>45</sup> Allah SWT berfirman:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ

*Artinya: Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, Maka tidaklah mengapa kamu men-qashar sembahyang(mu). (QS. An-Nisa 101)*<sup>46</sup>

Sedangkan pengertian menurut istilah para ulama' fikih *mudharabah* adalah sebagai berikut :<sup>47</sup>

- a. Mazhab Hanafi mendefinisikan *mudharabah* sebagai akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerjaan (usaha) dari pihak yang lain.
- b. Mazhab Maliki mendefinisikan *mudharabah* sebagai suatu pemberian mandat (*taukiil*) untuk berdagang dengan mata uang tunai yang diserahkan (kepada pengelolanya) dengan mendapatkan sebagian dari keuntungannya, jika diketahui jumlah dan keuntungan.
- c. Mazhab Syafi'i mendefinisikan *mudharabah* sebagai suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain

---

<sup>45</sup> Abdul Aziz Muhammad azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 245

<sup>46</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hal. 170-171

<sup>47</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal.57

untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua

- d. Mazhab Hanbali mendefinisikan *mudharabah* sebagai penyerahan suatu modal tertentu dan jelas jumlahnya atau semaknanya kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungan.

Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa secara garis besar *mudharabah* adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal atau semaknanya dalam jumlah, jenis dan karakter tertentu dari seorang pemilik modal (*shahib al-maal*) kepada pengelola (*mudharib*) untuk dipergunakan sebagai sebuah usaha dengan ketentuan jika usaha tersebut mendatangkan hasil maka hasil (laba) tersebut dibagi berdua berdasarkan kesepakatan sebelumnya, sementara jika usaha tersebut tidak mendatangkan hasil atau bangkrut maka kerugian materi sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal dengan syarat dan rukun-rukun tertentu.

Ulama fiqih sepakat bahwa *mudharabah* disyaratkan dalam Islam berdasarkan al-Qur'an, Sunah, Ijma', Qiyas.

a. *Al-Quran*

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya:

*“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”*(QS. Al-Jumu’ah: 10)<sup>48</sup>

b. *As-sunah*

Diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib bahwa Nabi SAW bersabda: *“tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual-beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan.”* (HR. Ibn Majah dari Shuhaib)

c. *Ijma’*

Di antara *ijma’* dalam *mudharabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jamaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang dengan sahabat lainnya.

d. *Qiyas*

*Mudharabah* diqiyaskan kepada *al-musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau

---

<sup>48</sup> Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya...*, hal. 1129.



bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.<sup>49</sup>

b) Rukun dan syarat-syarat *mudharabah*

*Mudharabah* sebagai sebuah kegiatan kerjasama ekonomi antara dua pihak mempunyai beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka mengikat kerjasama tersebut dalam kerangka hukum. Menurut madzhab Hanafi dalam kaitannya dengan kontrak tersebut unsur yang paling mendasar adalah *ijab* dan *qabul* (*offer and acceptance*), artinya bersesuaian keinginan dan maksud dari dua pihak tersebut untuk menjalin ikatan kerjasama. Namun beberapa madzhab lain, seperti Syafi'i mengajukan beberapa unsur *mudharabah* yang tidak hanya adanya *ijab* dan *qabul* saja, tetapi juga adanya dua pihak, adanya kerja, adanya laba dan adanya modal.<sup>50</sup>

Beberapa unsur (rukun) perjanjian *mudharabah* adalah:<sup>51</sup>

1. *Ijab* dan *qabul*. Pernyataan kehendak yang berupa *ijab* dan *qabul* antara kedua pihak memiliki syarat-syarat yaitu: (a) *Ijab* dan *qabul* itu harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan *mudharabah*.

---

<sup>49</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, hal.225-226

<sup>50</sup> Imran Ahsan Khan Nyazee, *Islamic Law of Business Organisation Partership*, (Pakistan: Islamic Research Institute Press, 1997), hal. 248

<sup>51</sup> Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah: Mudharabah dalam Wacana Fiqih dan Praktik Ekonomi Modern*, (Yogyakarta: BPEF-Yogyakarta, 2005), hal 55-60

Dalam menjelaskan maksud tersebut bisa menggunakan kata *mudharabah*, *qiradh*, *muamalah* atau semua kata yang semakna dengannya. Bisa pula tidak menyebutkan kata *mudharabah* dan kata-kata sepadan lainnya, jika maksud dari penawaran tersebut sudah dapat difahami. Misalnya: “*ambil uang ini dan gunakan untuk usaha dan keuntungan kita bagi berdua.*” (b) *Ijab* dan *qabul* harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama sampai dan diketahui oleh pihak kedua. Artinya *ijab* yang diucapkan pihak pertama harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai kesedia-annya bekerjasama. Oleh karena itu peristiwa harus terjadi dalam satu *majlis* akad agar terhindar dari kesalah pahaman. (c) *Ijab* dan *qabul* harus sesuai maksud pihak pertama sesuai dengan keinginan pihak kedua. Secara lebih luas *ijab* dan *qabul* tidak saja terjadi dalam soal kesediaan dua pihak untuk menjadi pemodal dan pengusaha tetapi juga kesediaan untuk menerima kesepakatan-kesepakatan lain yang muncul lebih terperinci. Dalam hal ini, *ijab* (penawaran) tidak selalu diungkapkan oleh pihak pertama, begitu juga sebaliknya. Keduanya harus saling menyetujui, ketika

kesepakatan-kesepakatan itu disetujui maka terjadilah hukum.<sup>52</sup>

2. Adanya dua pihak (penyedia dana dan pengusaha). Para pihak (*shahib al-maal* dan *mudharib*) disyaratkan; (a) Cakap bertindak hukum secara syar'i. Artinya, *shahib al-maal* memiliki kapasitas untuk menjadi pemodal dan *mudharib* memiliki kapasitas menjadi pengelola. (b) Memiliki kewenangan mewakilkan atau memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa.
3. Adanya modal. Adapun modal disyaratkan; (a) Modal harus jelas jumlah dan jenisnya dan diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatnya akad *mudharabah* sehingga tidak menimbulkan sengketa dalam pembagian laba karena ketidak-jelasan jumlah. (b) Harus berupa uang (bukan barang). Mengenai modal harus berupa uang dan tidak boleh berupa barang adalah pendapat mayoritas ulama. Mereka beralasan *mudharabah* dengan barang itu dapat menimbulkan kesamaran. (c) Uang bersifat tunai (bukan hutang).
4. Adanya Usaha. Mengenai jenis usaha pengelolaan ini sebagian ulama, khususnya Syafi'i dan Maliki, mensyaratkan bahwa usaha itu hanya berupa usaha

---

<sup>52</sup> Abdul Aziz, 'Izzat Al-Khayyath, *Alsyirkat, Fi Syari'ah al-Islamiyah Wa Al-Qanun Al-wadl'i*, bagian I, Cet. IV, (Bairut: Mu'assasah al-Risalah, t.t), hal. 76

dagang. Mereka menolak usaha yang berjenis industri dengan anggapan bahwa kegiatan industri itu termasuk kontrak persewaan (*ijarah*) yang mana semua kerugian dan keuntungan ditanggung oleh pemilik modal. Sementara para pegawainya digaji secara tetap. Tetapi Abu Hanifah membolehkan usaha apa saja selain berdagang, termasuk kegiatan kerajinan dan industri.

5. Adanya keuntungan. Mengenai keuntungan disyaratkan bahwa; (a) Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan prosentase dari jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungannya saja setelah dipotong besarnya modal. (b) Keuntungan untuk masing-masing pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal, misalnya satu juta, dua juta dan seterusnya. Karena jika ditentukan dengan nilai nominal berarti *shahibul maal* telah mematok untung dan ruginya. Ini akan membawa pada perbuatan *riba*.<sup>53</sup> *Nisbah* pembagian ditentukan dengan prosentase, misalnya 60:40 %, 50:50 % dan seterusnya. (d) Keuntungan harus menjadi hak bersama sehingga tidak boleh diperjanjikan bahwa seluruh keuntungan untuk salah satu pihak.

---

<sup>53</sup> Rafiq Yunus al Mishri, *Al-Jami' fi Ushul al-Riba*, (Damasyiq: Dar al-Qalam, 1991), hal 376

### 3. *Al-muzara'ah*

#### a) Pengertian *Al-muzara'ah*

Secara etimologis, *muzara'ah* (المزارعة) adalah *wazan* مفاعلة dari kata *الزرع* yang sama artinya dengan *الإنبات* yang mempunyai makna menumbuhkan. *Muzara'ah* dinamai pula dengan *al-mukhabarah* dan *muhaqalah*.<sup>54</sup>

*Muzara'ah* ialah menyuruh orang lain untuk menggarap tanah, ladang, atau sawahnya untuk ditanami, sedangkan benihnya berasal dari pemilik tanah, ladang, atau sawah dengan perjanjian bahwa berasal seperdua atau sepertiga hasilnya umpamanya, digunakan untuk mengusahakan. Hal semacam ini tidak dilarang oleh agama, malah dianjurkan karena banyak faedanya. Asal tidak menimbulkan perselisihan dan tipuan diwaktu berbuah.<sup>55</sup>

Menurut terminologi syara' para ulama berbeda pendapat antara lain:

1. Ulama Malikiyah mengartikan *al-muzara'ah* adalah perkongsian berupa bercocok tanam.
2. Ulama Hanabilah mengartikan *al-muzara'ah* adalah menyerahkan tanah kepada orang yang akan bercocok tanam atau mengelolanya, sedangkan tanaman (hasilnya) tersebut dibagi diantara keduanya.

<sup>54</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah ...*, hal. 205

<sup>5555</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S., *Fiqih Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hal. 131

3. Ulama syafi'iyah membedakan *al-muzara'ah* dan *al-mukhabarah*. *Al-mukhabarah* adalah mengelola tanah diatas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun *al-muzara'ah*, sama seperti *al-mukhabarah*, hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah.

Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa secara garis besar *muzara'ah* adalah akad transaksi pengolahan tanah atas apa yang dihasilkan olehnya. Maksudnya, pemberian hasil pengolahan lahan tanah untuk orang yang mengerjakannya, seperti mendapat bagian hasil setengah, sepertiga atau lebih tinggi dan rendah, sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak (petani dan pemilik tanah).<sup>56</sup>

*Muzara'ah* merupakan salah satu bentuk *ta'awun* (kerja sama) antar petani dan pemilik tanah. Serigkali kali ada orang yang ahli dalam masalah pertanian tetapi dia tidak punya lahan, dan sebaliknya banyak orang yang punya lahan tetapi tidak mampu menanaminya. Maka Islam mensyari'atkan *muzara'ah* sebagai jalan tengah bagi keduanya. Itulah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan mentradisi di tengah para sahabat dan kaum muslimin setelahnya. Ibnu 'Abbas mencerikana bahwa Rasulullah SAW bekerja sama (*muzaraah*)

---

<sup>56</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid IV* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hal. 193

dengan penduduk Khaibar untuk berbagi hasil atas panen, makanan dan buah-buahan. Bahkan Muhammad Albakir bin Ali bin Al-Husain mengatakan bahwa tidak ada seorang Muhajirin yang berpindah ke Madinah kecuali mereka bersepakat untuk membagi hasil pertanian sepertiga atau seperempat. Bukhari meriwayatkan dalam sebuah hadits:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ  
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ عَامَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ  
مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidullah berkata, telah menceritakan kepada saya Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memperkerjakan orang untuk memanfaatkan tanah Khaibar dengan ketentuan separuh dari hasilnya berupa kurma atau sayuran untuk pekerja.”

## b) Rukun dan Syarat-Syarat *Muzara'ah*

### 1. Rukun *Muzara'ah*

Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *muzara'ah* adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan keridhaan di antara keduanya.<sup>57</sup>

<sup>57</sup> Alauddin Al-Kasani, *Bada'i Ash-Shana'i fi Tartib Asy-Syara'i Juz VI* (Mesir: Syirkah Al Mathbu'ah, 1973), hal. 176

## 2. Syarat-Syarat Muzara'ah

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad (sahabat Abu Hanifah), berpendapat bahwa *muzara'ah* memiliki beberapa syarat:<sup>58</sup>

### a. Syarat Aqid

- 1) Mumayyiz, tetapi tidak disyari'atkan baligh.
- 2) Imam Abu Hanifah mensyaratkan bukan orang murtad, tetapi ulama' Hanafiyah tidak mensyaratkannya.

### b. Syarat tanaman

Di antara para ulama' terjadi perbedaan pendapat, tetapi kebanyakan menganggap lebih baik jika diserahkan kepada penggarap.

### c. Syarat dengan garapan

- 1) Memungkinkan untuk digarap, yakni apabila ditanami, tanah tersebut akan menghasilkan.
- 2) Jelas.
- 3) Ada penyerahan tanah.

### d. Syarat-syarat tanaman yang dihasilkan

- 1) Jelas ketika akad.
- 2) Diharuskan atas kerja sama dua orang yang akad.

---

<sup>58</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah ...*, hal. 208



- 3) Ditetapkan ukuran di antara keduanya, seperti sepertiga, setengah, dan lain-lain.
- 4) Hasil dari tanaman harus menyeluruh di antara dua belah pihak yang akan melangsungkan akad. Tidak dibolehkan mensyaratkan bagi salah satunya mendapatkan sekadar pengganti benih.

e. Tujuan akad

Akad dalam muzara'ah harus didasarkan pada tujuan syara' yaitu untuk memanfaatkan pekerja atau memanfaatkan tanah.

f. Syarat *muzara'ah*

Dalam *muzara'ah* diharuskan menetapkan jangka waktu. Jika waktu tidak ditetapkan, *muzara'ah* dipandang tidak sah.

Selain syarat-syarat yang telah disebutkan di atas, hendaknya dalam akad perjanjian *muzara'ah* dibuat kesepakatan hitam di atas putih agar suatu saat nanti tidak ada perselisihan atau problem yang membuat akad tersebut *fasid*. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 282 yang berbunyi:<sup>59</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

---

<sup>59</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* ..., hal. 59

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar*”.

#### 4. *Al-musaqah*

##### a) Pengertian *Al-musaqah*

Secara etimologi, *Musaqah* berasal dari kata *Saqa – Saqy* yang berarti *As-Saqy* yang artinya penyiraman atau pengairan. Diberi nama ini karena pepohonan penduduk Hijaz amat membutuhkan penyiraman ini dari sumur-sumur. Karena itu diberi nama *Musaqah* (penyiraman = pengairan).

*Musaqah* menurut syara’ adalah penyerahan pohon kepada orang yang menyiramnya dan menjanjikannya, bila sampai buah pohon masak dia akan diberi imbalan buah dalam jumlah tertentu. Ia merupakan persekutuan perkebunan untuk mengembangkan pohon. Di mana pohon berada pada satu pihak dan penggarapan pohon pada pihak lain. Dengan perjanjian bahwa buah yang dihasilkan untuk kedua belah pihak, dengan persentase yang mereka sepakati. Misalnya: setengah, sepertiga atau lainnya.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terjemahan Kamaluddin A. Marzuki, *Fikih Sunnah Jilid 12-13-14*, (Bandung: PT. Alma’arif, 1987), hal. 183

M. Ali Hasan, dalam bukunya yang berjudul *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* menyatakan bahwa *Musaqah* adalah “Akad (transaksi) antara pemilik kebun/tanaman dan pengelola (penggarap) untuk memelihara dan merawat kebun/tanaman pada masa tertentu sampai tanaman itu berbuah.”<sup>61</sup>

Dari beberapa definisi yang telah disampaikan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *Musaqah* adalah sebuah bentuk kerja sama pemilik kebun dengan penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga dapat memberikan hasil yang baik dan dari hasil itu akan dibagi menjadi dua sesuai dengan akad yang telah disepakati.

#### b) Dasar Hukum *Musaqah*

Dalam menentukan hukum *Musaqah* itu banyak perbedaan pendapat oleh para ulama fiqh. *Musaqah* disyariatkan berdasarkan sunnah. Para ahli fikih sependapat bolehnya *Musaqah* ini melihat hal ini dibutuhkan. Kecuali Abu Hanifah yang berpendapat tidak boleh, beliau mengatakan: “Bahwa akad *Musaqah* itu dengan ketentuan petani, penggarap mendapatkan sebagian hasil kerjasama ini adalah tidak sah, karena *Musaqah*

---

<sup>61</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 28

seperti ini termasuk mengupah seseorang dengan imbalan sebagian hasil yang akan di panen dari kebun”.<sup>62</sup>

Dalam masalah ini, Abu Yusuf dan Muhammad (sahabat Abu Hanifah), dan jumbuh ulama (Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad) membolehkan *Musaqah* yang didasarkan pada muamalah Rasulullah saw. dengan orang Khaibar.

“Dari Ibnu Umar, Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah memperkerjakan penduduk khaibar dengan upah separuh hasil panen tanah yang digarap berupa buah atau tanaman yang dihasilkannya.” (HR. Muslim).<sup>63</sup>

#### c) Rukun dan Syarat *Musaqah*

##### 1. Rukun *Musaqah*

- a. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *Musaqah* adalah *ijab* dan *qabul*, seperti pada *muzara’ah*. Adapun yang bekerja adalah penggarap saja, tidak seperti dalam *muzara’ah*.<sup>64</sup>
- b. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidak *ijab-qabul* dengan pekerjaan, tetapi harus dengan lafadz.<sup>65</sup>

---

<sup>62</sup> Alaudin Al-Kasani, *Bada’i as-Sana’i*, Jilid IV, Cetakan ke-II, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1982), hal. 282

<sup>63</sup> Adip Bisri Mustafa, *Terjemahan Shahih Muslim Jilid III*, (Semarang: Asy Syifa, 1993), hal. 60

<sup>64</sup> Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahidwa Nihayah Al-Muqtashid*, Juz 1, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.), hal. 247

<sup>65</sup> *Ibid.*, hal. 247

- c. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa qabul dalam *Musaqah*, seperti dalam *muzara'ah* tidak memerlukan lafadz, cukup dengan menggarapnya.<sup>66</sup>
- d. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa mensyaratkan dalam *qabul* dengan lafadh (ucapan) dan ketentuannya didasarkan pada kebiasaan umum.<sup>67</sup>

Mengenai rukun-rukun *Musaqah* menurut Ulama Syafi'iyah sebagai berikut :<sup>68</sup>

- 1) Sighat *ijab qobul* yang kadang-kadang berupa terang-terangan dan kadang mendekati terang (sindiran).
- 2) Dua orang yang kerjasama (*aqidani*) sebab perjanjian kerjasama *Musaqah* tak bisa berwujud kecuali dengan adanya pemilik tanah dengan penggarap yang keduanya disyaratkan agar benar-benar memiliki kelayakan kerjasama, karena kerjasama ini tidak sah dilakukan dengan orang gila, anak kecil sebagaimana yang dijelaskan di Bab Jual Beli.
- 3) Ada sasaran penggarapan yaitu pohonnya, sebab kerjasama *Musaqah* tidak akan terwujud kecuali dengan adanya pohon tersebut.

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, hal. 247

<sup>67</sup> *Ibid.*, hal. 247

<sup>68</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh 4 Madzhab Bagian Muamalah Jilid IV*, (Semarang, : As-Syifa, 1994), hal. 62

- 4) Adanya pekerjaan dan pengolahan sebab kerjasama *Musaqah* tidak akan terwujud tanpa adanya pekerjaan yang akan dimulai dari penggarapan sampai masa panen. Pekerjaan didalam *Musaqah* itu dibagi 2, yaitu:
1. Pekerjaan yang manfaatnya kembali kepada pohon itu adalah tanggung jawab pekerja.
  2. Pekerjaan yang manfaatnya kembali kepada tanah merupakan beban tanggungan pemilik pohon.<sup>69</sup>

## 2. Syarat Al-*Musaqah*

Syarat-syarat *Musaqah* sebenarnya tidak berbeda dengan persyaratan yang ada dalam *muzara'ah*. Hanya saja, pada *Musaqah* tidak disyaratkan untuk menjelaskan jenis benih, pemilik benih, kelayakan kebun. serta ketetapan waktu.

Beberapa syarat yang ada dalam *Musaqah* adalah:

- a. Ahli dalam akad
- b. Menjelaskan bagian penggarap
- c. Membebaskan pemilik dari pohon
- d. Hasil dari pohon dibagi antara dua orang yang melangsungkan akad sampai batas akhir, yakni menyeluruh sampai akhir.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Muhammad Zaini, *Ringkasan Hukum Islam Menurut Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2001), hal. 74

<sup>70</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah ...*, hal. 214

Di dalam melakukan *Musaqah* disyaratkan terpenuhinya hal-hal sebagai berikut:<sup>71</sup>

- a. Bahwa pohon yang di-*Musaqah*-kan diketahui dengan jalan melihat, atau memperkenalkan sifat-sifat yang tidak bertentangan dengan kenyataan pohonnya. Karena akad dinyatakan tidak sah, untuk sesuatu yang tidak diketahui dengan jelas.
- b. Bahwa masa yang diperlukan itu diketahui dengan jelas. Karena *Musaqah* adalah akad lazim yang menyerupai akad sewa-menyewa. Dengan kejelasan ini akan tidak ada unsur *gharar*.
- c. Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa menjelaskan masa lamanya, bukanlah merupakan syarat dalam *Musaqah*, tetapi sunnah, yang berpendapat tidak diperlukannya syarat ini adalah *Zahiriyah*.<sup>72</sup>
- d. Menurut mazhab Hanafi bahwa manakala masa *Musaqah* telah berakhir sebelum masakny buah, pohon wajib ditinggalkan/dibiarkan ada di tangan penggarap, agar ia terus menggarap (tetapi) tanpa imbalan, sampai pohon itu berbuah masak.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, hal. 185

<sup>72</sup> *Ibid.*, hal. 185

<sup>73</sup> *Ibid.*, hal. 185

- e. Bahwa akad itu dilangsungkan sebelum nampak baiknya buah/hasil. Karena dalam keadaan seperti ini, pohon memerlukan penggarapan. Adapun sesudah kelihatan hasilnya, menurut sebagian Ahli Fiqih adalah bahwa *Musaqah* tidak dibolehkan. Karena tidak lagi membutuhkan hal itu, walaupun tetap dilangsungkan namanya *ijarah* (sewa-menyewa), bukan lagi *Musaqah*. Namun, ada pula yang membolehkannya sekalipun dalam keadaan seperti ini. Sebab jika hal itu boleh berlangsung sebelum Allah menciptakan buah, masa sesudah itu tentu lebih utama.
- f. Bahwa imbalan yang diterima oleh penggarap berupa buah itu diketahui dengan jelas. Misalnya separuh atau sepertiga. Kalau dalam perjanjian ini disyaratkan untuk si penggarap atau si pemilik pohon mengambil hasil dari pohon-pohon tertentu saja, atau kadar tertentu, maka *Musaqah* tidak sah.

Apabila salah satu syarat dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, akad dinyatakan *fasakh* dan *Musaqah* menjadi *fasad*.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah ...*, hal. 217



Apabila mereka berselisih tentang bahagian yang disyaratkan, hendaklah kedua-keduanya bersumpah, lalu dirusakkan aqad dan hendaklah diberikan kepada pekerja upah yang bisa diterima orang lain dalam pekerjaan itu. Jumhur ‘ulama, selain dari Asy Syafi’i, menerima perkataan pekerja dengan disumpah.<sup>75</sup>

## **B. Penelitian Terdahulu**

Kajian tentang sistem bagi hasil dalam Islam telah banyak dilakukan oleh para ahli hukum Islam masa lampau terutama tentang *syirkah* secara umum mengenai pengertian, dasar hukum, bentuk-bentuk, syarat dan rukunnya. Namun kajian yang dilakukan oleh fukaha dewasa ini, menjelaskan *syirkah* secara terperinci, berdasarkan pendapat ulama terdahulu dan juga ditambah dengan pendapat yang relevan dengan perkembangan zaman. Kebanyakan dari mereka membahas akad bagi hasil yang ada kaitannya dengan masalah perbankan bebas bunga.

Penelitian mengenai pelaksanaan perjanjian kemitraan/kerjasama (*syirkah*) maupun pelaksanaan bagi hasil memang bukanlah pertama kali dilakukan. Penelitian-penelitian sebelumnya tentang sistem pembagian hasil di masyarakat telah banyak dilakukan dalam bentuk skripsi, hal ini dapat dilihat dalam skripsi yang ditulis oleh:

---

<sup>75</sup> M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Cet. Ke 6 (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986), hal.468

1. Wiji Windayani, yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Usaha BMT Terhadap Bagi Hasil Tabungan di BMT SAHARA Tulungagung” dalam skripsinya ditulis rumusan masalah tentang bagaimana hubungan pendapatan usaha BMT dengan bagi hasil tabungan di BMT SAHARA pada tahun 2001-2003, dengan metode penelitannya: a) Observasi, b) Interview, c) dokumentasi. Dengan metode analisa regresi linier berganda, menggunakan uji t, R sebagai analisa yang digunakan untuk menguji korelasi yang diperoleh.

Letak perbedaannya pada prinsip bagi hasil. Yang mana dalam skripsi Wiji Windayani terkait hubungan pendapatan usaha BMT dengan bagi hasil tabungan, dengan metode analisa regresi linier berganda, menggunakan uji t, R sebagai analisa yang digunakan untuk menguji korelasi yang diperoleh, sedangkan dalam skripsi ini menggunakan prinsip bagi hasil berdasarkan prinsip *syirkah*.

Persamaananya terletak pada metode penelitian, yaitu sama-sama menggunakan Observasi, Interview dan dokumentasi.

2. Skripsi lain yang membahas seperti permasalahan diatas adalah skripsi yang disusun oleh Siti Khusnul Khotimah, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Sistem Bagi Hasil (*Profit Sharing*) di Baitul Mal Wattamwil (BMT) Arrahman Jl. Pahlawan No. 71 A Tulungagung”. Dalam rumusan masalah dituliskan tentang: 1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad sistem bagi hasil di BMT Arrahman? 2) Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap

proses penentuan pencairan yang dilakukan pihak BMT Arrahman? 3) Bagaimana pembatasan angsuran pembiayaan sekaligus bagi hasilnya?

Metode penelitian yang digunakan berupa jenis pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi kasus serta studi diskriptif kualitatif. Dari hasil kesimpulannya bahwa dari data analisis data kualitatif yang berdasarkan data hasil interview, observasi serta dokumentasi menunjukkan kemurnian dari penerapan sistem bagi hasil di BMT Arrahman. Terhadap proses penentuan pencairan yang dilakukan pihak BMT Arrahman sudah sesuai dengan hukum Islam serta sesuai dengan aturan perbankan syariah yang ada, walaupun belum 100% semua cara ideal digunakan. Dari cara pembatasan waktu angsuran pembiayaan sekaligus bagi hasilnya tidak ada penyelewengan terhadap hukum Islam atau operasional BMT Arrahman.

Letak perbedaannya pada sistem bagi hasil, yang mana pada skripsi tersebut membahas bagi hasil terkait masalah perbankan bebas bunga. Sedangkan pada skripsi ini membahas sistem bagi hasil berdasarkan prinsip *syirkah*.

Persamaannya adalah sama-sama membahas bagi hasil, dan metode yang digunakan berupa jenis pendekatan kualitatif.

3. Skripsi kegiatan tentang kemitraan/kerjasama (*syirkah*) dapat dirujuk pada skripsi Zainulloh Zabidi, yang berjudul : Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan Ayam Ras di UD Jatinom

Indah PS, Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Dalam skripsi tersebut dikemukakan bahwa dalam hukum Islam sudah diatur mengenai tata cara dalam melakukan kemitraan. Dimana tentang sistem akad, hutang piutang, pembiayaan, serta jual beli dalam kajian hukum Islam dalam mekanisme pelaksanaannya harus jelas tanpa mengurangi rukun dan syarat yang bisa menjadikan hal tersebut menjadi menyimpang dari hukum islam atau peraturan yang sudah ditetapkan. Islam sudah memberikan arahan dan tuntunan dalam melaksanakan jual beli, hutang piutang, serta pembiayaan. Sedangkan pola kemitraan yang diterapkan dalam Islam adalah bertujuan saling tolong menolong dalam kebaikan. Dan analisis hukum Islam terhadap pola kemitraan ini adalah apabila tidak ada kejelasan akad dalam bertransaksi, maka transaksi atau kemitraan tersebut tidak sah karena hal tersebut akan berimbas pada cacatnya kerjasama tersebut sehingga salah satu pihak akan dirugikan, dan hal itu sangat bertentangan dengan hukum Islam. Sedangkan kemitraan yang diterapkan yang dilakukan oleh perusahaan dengan plasma termasuk kategori *mudharabah musyarakah*, dimana dalam kemitraan tersebut mengandung unsur hutang piutang, selain itu antara *mudharib* dan *shahibul maal* sama-sama menyertakan modalnya walaupun porsinya tidak sama.

Dilihat dari pelaksanaan perjanjian kemitraan/kerjasama (*syirkah*) yang diterapkan di UD Jatinom Indah PS, maka dari situ tampak

perbedaan pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan yang terdapat pada penambangan pasir yang dibahas pada skripsi ini, karena objek yang diteliti pada penambangan pasir ini bukanlah suatu perusahaan.

Persamaanya adalah sama-sama membahas prinsip bagi hasil dalam bentuk perjanjian kemitraan/kerjasama (*syirkah*).

Dari hasil pemeriksaan di perpustakaan sejauh kemampuan penyusun, ternyata belum ada yang melakukan penelitian tentang pelaksanaan sistem bagi hasil penambangan pasir ini.

### **C. Kerangka Berfikir**

Pada prinsipnya Islam membolehkan semua bentuk kerja sama, selama kerja sama tersebut saling mendatangkan maslahat yang baik terhadap dirinya dan masyarakat banyak. Begitu halnya dengan pelaksanaan sistem bagi hasil penambangan pasir di Desa Pucung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Kontrak bagi hasil ini merupakan model yang dikembangkan dari konsep perjanjian bagi hasil yang dikenal dalam Hukum Adat, yaitu seorang yang berhak atas tanah yang karena suatu sebab tidak dapat mengerjakannya sendiri, tetapi ingin tetap mendapatkan hasilnya, maka memperkenankan orang lain untuk menyelenggarakan usaha pertanian atas tanah yang dimilikinya dan hasilnya dibagi antara mereka berdasarkan persetujuan. Konsep perjanjian bagi hasil yang dikenal dalam Hukum Adat tersebut telah dikodifikasi dalam UU Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Pasal 1 huruf c, yang berbunyi:

*Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau Badan Hukum pada lain pihak yang dalam Undang-Undang ini disebut "Penggarap" berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.<sup>76</sup>*

Pelaksanaan sistem bagi hasil pada penambangan pasir yang dilaksanakan masyarakat yang ada di Desa Pucung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung merupakan pemanfaatan tanah hilir sungai (tanah gisik) dimana pembagian hasil dibagi antara pemilik truk pasir dengan para pekerja tambang pasir (pemanol) serta pemilik tanah hilir sungai (tanah gisik) dalam sebuah usaha penambangan pasir, masing – masing pihak berhak atas segala keuntungan atas usaha yang dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil penambangan pasir. Dari hasil penambangan pasir tersebut hasilnya dibagi bersama dengan jumlah sekian persen (%) untuk masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan.

Dalam Islam memang tidak dijelaskan secara detail tentang cara bagi hasil usaha ini. Tetapi Islam lebih menyerahkan kepada kebijakan dari ketiga belah pihak dengan tidak ada pihak yang dirugikan disamping itu juga Islam juga tidak memberikan metode yang jelas tentang cara pembagian keuntungan menurut situasi dan kondisi serta faktor lain sehingga dikalangan ulama' dan ahli hukum Islam menyesuaikan faktor-faktor tersebut sesuai dengan kewajaran dan kemaslahatan. Namun Islam dalam pelaksanaan sistem bagi hasil penamabangan pasir tersebut jika dikaji dari hukum Islam lebih tepat menggunakan akad *syirkah* yang mana mereka

---

<sup>76</sup> Dahlan Idami, *Karakteristik Hukum Islam...*, hal. 9

bersekutu dalam sebuah usaha penambangan pasir, masing – masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab atas usaha yang dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil penambangan pasir. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT, dalam Q.S An Najm: 39

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٣٩﴾

Artinya: ... dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. (Q.S An Najm: 39).<sup>77</sup>

Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ﴿٢٩﴾

Artinya: ... Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu ... (QS. An-Nisa: 29)<sup>78</sup>

Penafsiran tentang memakan harta sesama adalah berlaku curang dalam perserikatan dan cara yang terbaik dalam pengembangan modal adalah berniaga dengan kerja sama yang ikhlas dan menguntungkan bagi kesemuanya.

<sup>77</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hal. 1064

<sup>78</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hal. 150

Dalam hal mu'amalah, Islam juga mengenal adat istiadat (*'Urf*) dapat juga dijadikan sumber hukum Islam,<sup>79</sup> bila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. *'Urf* tidak berlawanan dengan nas yang ditegaskan.
2. *'Urf* telah menjadi adat yang terus menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat.
3. *'Urf* telah menjadi *'Urf* yang umum karena hukum yang umum tidak dapat ditetapkan dengan *'Urf* yang khusus.<sup>80</sup>

Menggunakan *'urf* masyarakat sebagai dasar hukum dalam bidang mu'amalah dimaksudkan untuk memelihara kemaslahatan masyarakat dan menghindari mereka dari kesempitan.<sup>81</sup> Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: Adat/tradisi (masyarakat) dapat dijadikan alasan untuk *menetapkan hukum*.<sup>82</sup>

Sesuatu perbuatan atau perkataan yang menjadi adat kebiasaan disuatu tempat yang berlangsung terus menerus dalam jangka waktu yang lama dan tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat ditetapkan sebagai hukum.

Dalam kaidah fiqh dikemukakan yakni :

Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan. Maksud

<sup>79</sup> Abdul Wahaf Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Karbain: Darul Qolam, 1978), hal. 90

<sup>80</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber-sumber Hukum Islam, Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta: sinar Grafika, 1995), hal. 78

<sup>81</sup> Hasbi as-Siddeqy, *Filsafat hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hal. 477

<sup>82</sup> Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: CV Artha Rivera, 2008), hal. 68



keridlaan tersebut yakni keridoan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridoan kedua belah pihak.

Sistem bagi hasil yang penyusun jadikan sebagai pegangan dalam Islam mengkaji permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sangat umum dilakukan pada masa Rasulullah dan kholifah setelah beliau. Seperti diketahui bahwa Taqirir Nabi terhadap kegiatan musyarakah yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu.<sup>83</sup>

Penentuan hukum pelaksanaan bagi hasil penambangan pasir di Desa Pucung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung ditinjau dari perspektif hukum Islam akan dibahas berdasarkan *istislah* yakni salah satu penetapan hukum islam terhadap suatu peristiwa dengan memperhatikan faktor kemaslahatan bagi manusia dalam hidup.<sup>84</sup> Dengan demikian dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan bagi hasil tersebut dapat membawa kemaslahatan dan memberi manfaat bagi pihak-pihak yang berakad pada khususnya dan masyarakat Desa Pucung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung pada umumnya.

Prinsip bagi hasil merupakan prinsip-prinsip yang mengatur pembagian hasil yang diperoleh dari hasil penambangan pasir antara pemilik tanah, pemilik truk dan pemanol. Pembagian hasil ini dirundingkan antara mereka dan biasanya dilakukan dalam bentuk perjanjian secara lisan.

---

<sup>83</sup>Fatwa DEWAN SYARIAH NASIONAL No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah. dalam <http://www.bapepam.go.id/syariah/fatwa/index.html> diakses tanggal 4 Juni 2014

<sup>84</sup>Zarkasji, Abdul Salam dan Oman Faturrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh-Usul Fiqih*, Cet. Ke-I, (Yogyakarta: CV. Bina Usaha, 1986), hal. 121

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subyek) itu sendiri.<sup>85</sup> Dari hasil data deskriptif itu, maka yang dimaksud penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. Penelitian deskripsi secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba mencandra suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat.<sup>86</sup>

Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu pertama, metode kualitatif lebih bisa dan mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini menyajikan hakekat

---

<sup>85</sup>Arief Furchan, *Pengantar Metoda Peneliitian Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hal. 21

<sup>86</sup>Supardi. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta : UII Press, 2005), hal. 28

hubungan antara peneliti dan responden secara langsung dan metode ini lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri dan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti.<sup>87</sup> Pola penelitian yang digunakan pada studi ini adalah Field Research (penelitian lapangan),<sup>88</sup> yaitu untuk mencari peristiwa-peristiwa yang menjadi obyek penelitian berlangsung, sehingga mendapat informasi langsung dan terbaru tentang masalah yang berkenaan dengan Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Penambangan Pasir di Daerah Tepi Sungai Brantas di Desa Pucung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Hukum Islam, beserta tinjauan hukum Islam atas pemberian solusi apabila timbul suatu permasalahan dalam pelaksanaan bagi hasil tersebut.

Kedua, data yang diperoleh dilapangan berupa data dalam bentuk fakta yang perlu adanya analisis secara mendalam. Maka pendekatan kualitatif akan lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri dilapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrumen atau obyek penelitian.<sup>89</sup>

Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deduktif induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang khusus dan konkret itu digeneralisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>90</sup> Dengan demikian, metode ini

---

<sup>87</sup> Ahmad Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-dasar Penelitian*, (Surabaya: Elkaf, 2006), hal. 116

<sup>88</sup> Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 2004), hal. 39

<sup>89</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2005), hal. 2

<sup>90</sup> Sutriso Hadi, *Metodologi Reserch "jilid I"*, (Yogyakarta: ANDI, 2004), hal. 47

akan memperluas peneliti dalam menjalin hubungan dan mengenal informan lebih baik dan mempelajari semua yang belum diketahui sama sekali baik informan dari pemilik tanah, tukang truk dan pemanol, sehingga semua itu bisa memperlancar peneliti dalam mengumpulkan data serta menyajikan data dalam bentuk deskriptif.

Penelitian kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman). Data atau informasi harus ditelusuri seluas-luasnya (dan sedalam mungkin) sesuai dengan variasi yang ada. Hanya dengan cara demikian, peneliti mampu mendiskripsikan fenomena yang diteliti secara utuh.<sup>91</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Pucung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Desa ini adalah salah satu desa yang terletak disebelah Timur Kota Tulungagung, dengan batas wilayah:

Sebelah Utara : Desa Srikaton dan wilayah Kab. Blitar

Sebelah Timur : Desa Pakel dan wilayah Kab. Blitar

Sebelah Selatan : Sungai Brantas

Sebelah Barat : Desa Srikaton

---

<sup>91</sup> Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2005. Hal 53

Lokasi tersebut dipilih sebagai objek penelitian karena ada beberapa alasan mengapa peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Pucung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, yaitu:

1. Pada daerah tepi sungai Brantas di Desa Pucung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung merupakan daerah yang tumpukan pasirnya banyak.
2. Pada daerah-daerah tepi sungai Brantas di desa lain-lainya, tumpukan pasirnya mulai habis, karena seringnya diambil atau dijual, sehingga sangat sepi tempat-tempat tersebut untuk ditambang.
3. Penambangan Pasir di daerah Tepi sungai Brantas di Desa Pucung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung merupakan penambangan pasirnya paling banyak, bahkan dalam 1 (satu) hari penambangan pasir tersebut bisa mencapai kurang lebih 40-45 riet/truk angkutan pasir, karena pada tanah gisik di Desa Pucung ini oleh Pemerintah digali untuk pembuat jalan dan jembatan, kemudian hasil pasirnya oleh Pemerintahan Desa dialokasikan untuk kas masjid yang ada di Desa Mlaten.
4. Pemanolnya tidak hanya yang berasal dari masyarakat Desa Pucung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung sendiri melainkan dari masyarakat desa-desa lain, yang setiap harinya manol di daerah tepi sungai Brantas di Desa Pucung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.
5. Lokasi jalannya yang baik pada daerah tepi sungai Brantas di Desa Pucung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung memudahkan bagi para pemilik truk membeli/mengambil pasir di lokasi tersebut.

### C. Kehadiran Peneliti

Untuk memperoleh data sebanyak mungkin dan mendalam selama kegiatan penelitian di lapangan dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama sehingga kehadiran peneliti di lapangan mutlak diperlukan,<sup>92</sup> untuk melihat dan merasakan langsung bahkan ikut dalam unit analisis yang diteliti. Sejalan dengan pendapat ini, selama pengumpulan data dari subjek penelitian dilapangan peneliti menempatkan diri sebagai instrumen sekaligus pengumpul data untuk mendukung pengumpulan data dari sumber dilapangan. Alat pengumpul data yang akan peneliti gunakan sebagai perekam data adalah buku, catatan, bolpoin dan kamera sebagai alat pengumpul data.

Dalam penelitian kualitatif peneliti harus menyesuaikan diri dengan kebiasaan, adat, tata cara dan budaya dimana lokasi penelitian dilakukan. Karena dengan menyesuaikan penampilan tersebut peneliti akan dipandang sama sederajat dengan masyarakat/subyek yang diteliti sehingga memudahkan hubungan dengan subyek dan diharapkan dapat memudahkan dalam pengumpulan data lapangan.

Peran sebagai instrumen sekaligus pengumpul data, peneliti realisasikan dengan mendatangi Kantor Kepala Desa Desa Pucung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung untuk meminta izin kepala Desa Pucung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung untuk melakukan penelitian di Desa Pucung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung tentang

---

<sup>92</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif...*, hal. 4

Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Penambangan Pasir di Daerah Tepi Sungai Brantas di Desa Pucung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Hukum Islam, beserta tinjauan hukum Islam atas pemberian solusi apabila timbul suatu permasalahan dalam pelaksanaan bagi hasil, yang dilakukan oleh masyarakatnya. Sebelumnya peneliti menyerahkan surat permohonan izin penelitian secara resmi dari IAIN Tulungagung kepada Desa Pucung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung setelah itu meminta dengan hormat kepada kepala Desa Pucung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung untuk memberikan izin penelitian yang akan dilakukan peneliti. Setelah mendapatkan izin dari kepala Desa Pucung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung peneliti akan mengadakan observasi dan mencari informan yang melakukan kegiatan pelaksanaan sistem bagi hasil pada penambangan pasir pada daerah tepi sungai Brantas di Desa Pucung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data menurut Suharsimi Arikunto adalah “subjek dari mana data itu diperoleh.”<sup>93</sup> Maka sumber data adalah asal dari mana data itu diperoleh dan didapatkan peneliti, baik melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi:

##### **1. Sumber Data Primer**

---

<sup>93</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 129

Data primer yaitu data yang diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan.<sup>94</sup> Data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti dari obyek penelitian. Data utama dalam penelitian ini adalah para informan pemilik tanah, pemilik truk dan pemanol, dikumpulkan langsung dari lokasi penelitian melalui penelitian kualitatif berdasarkan observasi dan mencari informan yang melakukan kegiatan sistem bagi hasil pada penambangan pasir pada daerah tepi sungai Brantas di Desa Pucung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua setelah data primer.<sup>95</sup> Data sekunder ini diperoleh dengan jalan melakukan studi kepustakaan yaitu, mempelajari, memahami buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, literatur yang ada hubungannya dengan judul skripsi, serta tulisan para pakar atau cendekiawan yang ada hubungannya dengan obyek penelitian. Data sekunder juga bisa diperoleh dari para informan yang tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan sistem bagi hasil penambangan pasir ini, yaitu para informan pemilik warung yang berjualan di lokasi dekat penambangan pasir. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan atau melengkapi informasi yang telah dikumpulkan mulai observasi dan wawancara langsung dengan para pelaku kerjasama bagi hasil penambangan pasir di daerah tepi sungai Brantas Desa Pucung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.

---

<sup>94</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), hal. 128

<sup>95</sup> *Ibid.*, hal. 128



## E. Metode Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dapat dikerjakan berdasarkan pengalaman. Memang dapat dipelajari metode-metode pengumpulan data dilapangan, dan bagaimana menggunakan teknik tersebut dilapangan, berkehendak akan pengalaman yang banyak. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Metode Observasi

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengamatan langsung atau observasi sebagai metode pengumpulan data. Moh. Nazir mengartikan observasi sebagai “pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.”<sup>96</sup> Menurut Guba dan Lincoln yang telah dikutip Moh. Nazir metode ini dimanfaatkan karena beberapa alasan, yaitu:

Pertama, teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung. Kedua, teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Ketiga, pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh data. Keempat, sering terjadi ada keraguan pada peneliti, jangan-jangan pada data yang dijaringnya ada yang bias. Kelima, teknik pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi rumit. Keenam, dalam kasus-kasus tertentu dimana teknik komunikasi lainnya tidak memungkinkan pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat.<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi...*, hal. 166

<sup>97</sup> Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hal. 212

Terkait hal tersebut, peneliti menggunakan teknik ini karena memungkinkan bagi peneliti untuk melihat dan mengamati sendiri fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan dan memudahkannya dalam bentuk lisan. Selama dilapangan peneliti melaksanakan pengamatan berperan serta yaitu “penelitian yang bercirikan interaksi sosial yang mengemukakan cukup lama antara peneliti dengan subyek dalam lingkungan subyek dan selama itu data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan berlaku tanpa gangguan”.<sup>98</sup>

Observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam arti luas observasi sebenarnya tidak hanya terbatas kepada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>99</sup>

b. Metode Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) merupakan cara pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan cara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.<sup>100</sup> Pada umumnya dua orang atau lebih hadir secara fisik dalam proses tanya jawab, dan masing-masing pihak dapat menggunakan saluran-saluran komunikasi yang wajar dan lancar. Dalam *interview* selalu ada dua pihak yang masing-masing mempunyai kedudukan yang berbeda. Pihak yang satu berkedudukan sebagai pengejar informasi, sedangkan pihak lainnya sebagai pemberi informasi.<sup>101</sup>

---

<sup>98</sup> Lexi J. Moleong, *Metodologi...*, hal 135

<sup>99</sup> Sutrisno hadi, *Metodologi Research...*, hal. 151

<sup>100</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (yogyakarta; BPEE UII Yogyakarta, 2001), hal. 62

<sup>101</sup> *Ibid.*, hal. 217

Wawancara ini merupakan suatu bentuk komunikasi yang verbal, yaitu semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi dari informan, sehingga dengan menggunakan metode ini melibatkan penulis sebagai penggali data untuk berkomunikasi langsung dengan Informan.

c. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, foto-foto kegiatan, surat kabar, majalah, prestasi, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dimana seluruh dokumen tersebut dapat digunakan sebagai pendukung data-data hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, yang selanjutnya oleh penulis digunakan sebagai laporan penelitian.<sup>102</sup>

## F. Teknik Analisa Data

Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.<sup>103</sup> Miles dan Huberman mengemukakan terdapat 3 (tiga) langkah pengolahan data kualitatif, sebagai berikut:

---

<sup>102</sup> Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 69

<sup>103</sup> Noeng Muhajir, *metodologi Penelitian kualitatif, metodologi Penelitian kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hal. 10

## 1. Tahap Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama penelitian kualitatif berlangsung, bahkan reduksi data berlanjut sampai laporan akhir tersusun lengkap.<sup>104</sup>

Mencermati penjelasan diatas, seorang peneliti dituntut untuk memiliki kemampuan berfikir sensitif dengan kecerdasan, keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Berdasarkan kemampuan tersebut peneliti dapat melakukan aktifitas reduksi data secara mandiri untuk mendapatkan data yang mampu menjawab pertanyaan penelitian. Bagi peneliti pemula, proses reduksi data dapat dilakukan dengan mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi tersebut diharapkan wawasan peneliti akan berkembang, data hasil reduksi lebih bermakna dalam menjawab pertanyaan penelitian.

## 2. Tahap penyajian data/analisis data setelah pengumpulan data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada tahap ini peneliti banyak terlibat dalam kegiatan penyajian atau penampilan (display) dari data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya, mengingat peneliti bahwa penelitian kualitatif banyak menyusun teks naratif. Display adalah format yang menyajikan informasi

---

<sup>104</sup> Matthew B. Miles dan A. Micheal huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hal. 16

secara tematik kepada pembaca. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisir, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah difahami dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya.<sup>105</sup>

Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan data, membuat hubungan antara fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindak lanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. Penyajian data yang baik merupakan langkah terpenting dalam menuju tercapainya analisis data kualitatif yang valid dan handal.

### 3. Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada. Seperti yang dijelaskan diatas bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang mendukung tahap pengumpulan dan berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data.

Langkah verifikasi data yang dilakukan peneliti sebaiknya masih tetap terbuka untuk menerima masukan data, walaupun data tersebut adalah data yang tergolong tidak bermakna. Namun demikian peneliti pada

---

<sup>105</sup> *Ibid.*, hal. 17

tahap ini sebaiknya telah memutuskan antara data yang mempunyai makna dengan data yang tidak diperlukan atau tidak bermakna. Data yang dapat diproses lebih lanjut seperti absah, berbobot, dan kuat, sedang data lain yang tidak menunjang, lemah dan menyimpang jauh dari kebiasaan harus dipisahkan. Dengan mengkonfirmasi makna setiap data yang diperoleh dengan menggunakan satu cara atau lebih, diharapkan peneliti akan memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk mendukung tercapainya tujuan penelitian. Penarikan kesimpulan penelitian kualitatif diharapkan merupakan temuan baru yang belum pernah ada.<sup>106</sup>

Terhadap data yang berhasil dikumpulkan dari lokasi penelitian, baik melalui observasi, interview, maupun data lainnya untuk meningkatkan pemahaman tersebut maka langkah lebih lanjut yang ditempuh peneliti adalah mengkoordinasikan data-data berdasarkan masing-masing fokus penelitian, menganalisisnya kemudian menyajikan secara tertulis dalam bentuk laporan penelitian.

### **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Yang dimaksud dengan keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi:<sup>107</sup>

1. Mendemonstrasikan nilai yang benar;
2. Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan;

---

<sup>106</sup> *Ibid.*, hal. 19

<sup>107</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi...* hal. 320-321

3. Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dan prosedurnya dan ketentuan dari temuan dan keputusan-keputusannya.

Agar data-data yang diperoleh dari tempat penelitian dan para informan memperoleh keabsahan maka peneliti menggunakan teknik:

- a. Perpanjangan keabsahan temuan

Sebelum melakukan penelitian secara formal terlebih dahulu peneliti menyerahkan surat permohonan penelitian kepada Kepala Desa, kemudian dari Desa diberi surat pengantar yang diserahkan kepada para informan. Hal ini dimaksud agar dalam melakukan penelitian mendapat tanggapan yang baik mulai dari awal sampai akhir penelitian selesai.

Peneliti memperpanjang masa observasi dan wawancara untuk memperoleh data yang valid dari lokasi penelitian. Yang mana peneliti tidak hanya sekali dua kali atau tiga kali, akan tetapi peneliti sesering mungkin datang untuk mendapatkan informasi yang berbeda dari para informan sampai jawaban yang keluar seperti jawaban yang pertama kali.

- b. Trianggulasi

Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain, di luar itu untuk keperluan pengecekan atau suatu pembandingan terhadap data itu.<sup>108</sup> Metode trianggulasi merupakan metode paling umum dipakai untuk uji validitas dalam penelitian kualitatif. Data yang digunakan peneliti sehingga pembandingan adalah data hal wawancara dari para informan.

---

<sup>108</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi...*, hal. 330

c. Pendiskusian teman sejawat

Teknik dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Teknik ini mengandung beberapa maksud sebagai salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data.<sup>109</sup>

1. Untuk membuat agar peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran;
2. Diskusi dengan teman sejawat ini memberikan suatu kesempatan awal yang baik untuk memulai, mejajaki dan menguji hipotesis kerja yang muncul dari pemikiran peneliti;

## H. Tahap-tahap Penelitian

Untuk memperoleh hasil-hasil yang akan didapat dari penelitian ini, penulis memakai prosedur atau tahapan-tahapan. Adapun tujuannya agar proses penelitian ini lebih terarah, terfokus seta tercapai hasil kevaliditan yang maksimal.

Adapun tahapan-tahapan penelitian dimaksud penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Tahap sebelum kelapangan
  - a. Menentukan fokus penelitian;
  - b. Menentukan lapangan penelitian;
  - c. Mengurus perizinan;
  - d. Menjajaki dan menilai keadaan lapangan;

---

<sup>109</sup> *Ibid.*, hal. 332-333



- e. Menyiapkan perlengkapan penelitian;
2. Tahap kegiatan lapangan, meliputi kegiatan:
    - a. Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri;
    - b. Memasuki lapangan;
    - c. Mengumpulkan data atau informasi yang terkait dengan fokus penelitian;
    - d. Memecahkan data yang telah terkumpul;
  3. Tahap analisis data, terdiri dari analisis selama pengumpulan data dan sesudahnya. Analisis selama pengumpulan data meliputi kegiatan:
    - a. Membuat ringkasan atau rangkuman serta mengedit setiap hasil wawancara;
    - b. Mengembangkan pertanyaan dan analitik selama wawancara;
    - c. Mempertegas fokus penelitian;Sedangkan analisis setelah pengumpulan data meliputi kegiatan:
    - a. Pengorganisasian data;
    - b. Pemilihan data menjadi satu-satuan data tertentu;
    - c. Pengkatagorian data;
    - d. Penemuan hal-hal terpenting dari data penelitian;
    - e. Pemberian makna;
  4. Tahap penelitian laporan, meliputi kegiatan:
    - a. Penyusunan hasil penelitian;
    - b. Konsultasi hasil penelitian kepada pembimbing;
    - c. Perbaikan hasil konsultasi;

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Pucung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung tentang pelaksanaan sistem bagi hasil penambangan pasir di daerah tepi sungai Brantas, maka diperoleh data-data yang akan disajikan yaitu sebagai berikut:

##### 1. Gambaran Umum Wilayah Desa Pucung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung

Dalam buku *monografi* Desa Pucung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung,<sup>110</sup> dinyatakan bahwa luas wilayah Desa Pucung kurang lebih seluas 300.925 Ha. Dengan batas wilayahnya:

Sebelah Utara : Desa Srikaton dan wilayah Kab. Blitar

Sebelah Timur : Desa Pakel dan wilayah Kab. Blitar

Sebelah Selatan : Sungai Brantas

Sebelah Barat : Desa Srikaton

Dengan jarak dari pusat pemerintahan (*orbitrasi*):

Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 7 Km.

Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota : 14 Km.

Jarak dari kota/Ibukota Kabupaten : 15 Km.

Jarak dari kota/Ibukota Provinsi : 150 Km.

---

<sup>110</sup> Monografi Desa adalah himpunan data yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa yang tersusun secara sistematis, lengkap, akurat dan terpadu dalam penyelenggaraan pemerintahan

Di Desa Pucung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung mempunyai tipologi desa berupa:

- a. Persawahan
- b. Perladangan
- c. Perkebunan
- d. Peternakan
- e. Pertambangan/galian
- f. Kerajinan dan industri kecil
- g. Industri sedang dan besar
- h. Jasa dan perdagangan

Tingkat perkembangan Desa Pucung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung berupa swasembada/swadaya/swakarsa.

Tabel 4.1 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Pucung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tamat Taman Kanak-kanak	208 orang
2.	Tamat Sekolah Dasar	474 orang
3.	Tamat SMP	470 orang
4.	Tamat SMA/SMU	300 orang
5.	Tamat Akademi/D1-D3	102 orang
6.	Tamat Sarjana	64 orang
7.	Tamat Pasca Sarjana/S-2	3 orang
8.	Tamat Pondok Pesantren	37 orang

Sumber Data Skunder: Monografi Desa Pucung Kec. Ngantru Kab. Tulungagung

Tabel 4.2 Sarana Prasarana Desa Pucung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung

No.	Sarana Prasarana	Jumlah
1.	Kantor Desa	Permanen
2.	Puskesmas	1 buah
3.	UKBM (posyandu, polindes)	4 buah
4.	Gedung Sekolah PAUD	1 buah
5.	Gedung Sekolah TK	4 buah
6.	Gedung Sekolah SD	4 buah
7.	Gedung Sekolah SMP	1 buah
8.	Masjid	5 buah
9.	Mushola	18 buah
10.	Lapangan Olahraga	2 buah
11.	Balai Pertemuan	1 buah
12.	Lainnya	6 unit ruko

Sumber Data Sekunder: Monografi Desa Pucung Kec. Ngantru Kab. Tulungagung

## 2. Persebaran Penduduk

Berdasarkan data yang diperoleh pada penelitian di Desa Pucung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, persebaran jumlah Penduduk di Desa Pucung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung sampai bulan Juni tahun 2014 adalah 4290 jiwa, 1355 KK. Dari jumlah tersebut terdiri dari jumlah penduduk laki-laki berjumlah 2149 jiwa dan sisanya dari jumlah penduduk perempuan berjumlah 2141 jiwa. Usia 0-15 tahun sebanyak 1190 jiwa, usia 15-65 sebanyak 2159 jiwa dan usia 65 tahun keatas sebanyak 941 jiwa. Sedangkan mata pencaharian/pekerjaan penduduk di Desa Pucung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung sebagai karyawan Pegawai negeri Sipil (PNS) kurang lebih 75 jiwa, TNI/Polri kurang lebih 1 jiwa, swasta kurang lebih 1442 jiwa, wiraswasta/pedagang kurang lebih 207 jiwa, petani kurang lebih 956 jiwa,

tukang kurang lebih 112 jiwa, buruh tani kurang lebih 266 jiwa, pensiunan kurang lebih 23 jiwa, peternak kurang lebih 14 jiwa, jasa kurang lebih 6 jiwa, lainnya kurang lebih 12 jiwa, tidak bekerja/pengangguran kurang lebih 560 jiwa. Untuk lebih jelasnya jenis pekerjaan penduduk menurut mata pencaharian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.3 Keadaan Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Karyawan:	
	a. Pegawai Negri Sipil	75 orang
	b. TNI/Polri	1 orang
	c. Swasta	1442 orang
2	Wiraswasta/pedagang	207 orang
3	Petani	956 orang
4	Tukang	112 orang
5	Buruh tani	266 orang
6	Pensiunan	23 orang
7	Peternakan	14 orang
8	Jasa	6 orang
9	Lainnya	12 orang
10	Tidak bekerja/pengangguran	560 orang

Sumber Data Skunder: Monografi Desa Pucung Kec. Ngantru Kab. Tulungagung

Dari Tabel 4.3 Keadaan penduduk menurut jenis pekerjaan diatas menunjukkan bahwa jumlah pengangguran/tidak bekerja sebanyak 560 orang, ini menunjukkan bahwa mereka belum memiliki keahlian bekerja dan/atau tidak memiliki lapangan pekerjaan, sehingga mereka memilih untuk kerja manol untuk menghasilkan uang, bahkan ada juga mereka yang beralih profesi, yang semula kebanyakan dari mereka petani beralih profesi sebagai pemanol. Walaupun mereka harus mengorbankan tanah persawahan yang mereka miliki. Karena untuk keperluan sehari-hari

mereka membutuhkan uang, tidak cukup jika hanya dengan mengandalkan bertani saja, bagi mereka yang punya lahan persawahan mereka hanya memperoleh uang atau penghasilan setelah masa panen tiba, belum lagi jika pemilik lahan pertanian itu setelah masa panen selesai, maka petani itu pasti akan membutuhkan banyak biaya untuk menanam lagi, dan seterusnya sampai menunggu masa panen tiba kembali. Hal ini yang menyebabkan mereka menekuni profesi sebagai pemanol, dengan kerja manol mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bahkan bisa menyekolahkan anak-anaknya.

## **B. Temuan Peneliti**

1. Pelaksanaan sistem bagi hasil penambangan Pasir di daerah tepi sungai Brantas di Desa Pucung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung ditinjau dari hukum Islam.

Bagi hasil merupakan “Pembagian hasil usaha atas kerjasama yang dilakukan antara dua orang atau lebih dengan porsi pembagian hasil yang telah disepakati bersama”.<sup>111</sup>

Kemitraan usaha dan pembagian hasil telah dipraktikkan selama masa Rasulullah. Para sahabat terlatih dan mematuhi dalam menjalankan

---

<sup>111</sup> Alichan Burhan, *Unit Simpan Pinjam BMT dan Grosir BMT*. (Surabaya: V. De pes, 1998), hal. 47

metode ini. Rasulullah tidak melarang bahkan menyatakan persetujuannya dan ikut menjalankan metode ini.<sup>112</sup>

Bentuk pelaksanaan sistem bagi hasil pada penambangan pasir merupakan aplikasi bagi hasil dengan prinsip *al-musyarakah*, dimana pembagian hasil dibagi antara pemilik truk pasir dengan para pekerja tambang pasir (pemanol) serta pemilik tanah tepi sungai (tanah gisik) dalam sebuah usaha penambangan pasir, masing – masing pihak berhak atas segala keuntungan. Dari hasil penambangan pasir tersebut hasilnya dibagi bersama dengan jumlah sekian persen (%) untuk masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan.

Pelaksanaan sistem bagi hasil pada penambangan pasir di tepi sungai Brantas ini terdapat tiga pihak yang saling bekerja sama yaitu para pemanol, pemilik truk dan pemilik tanah. Dalam pelaksanaannya dimana pemilik truk bekerja sama dengan para pemanol dalam sebuah usaha penambangan pasir, dalam satu grup pemanol terdiri dari 3 orang bila truknya berupa truk Dam. Apabila truk Bak/Papan sebanyak 4 orang pemanol, namun dalam lokasi penelitian kebanyakan adalah berupa truk Dam yang mencari pasir di Desa Pucung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.

Mereka (para pemanol) bermodal selain tenaga juga berupa alat-alat berupa sekrop, intung, dan tomblok sebagai alat-alat yang digunakan pemanol untuk menaikkan pasir kedalam truk pada penambangan pasir

---

<sup>112</sup> M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam (Partnership and Profit Sharing in Islamic Law)*, diterjemahkan oleh Fakhriyah Mumtihar, (Yogya: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hal. 5

tersebut. Sebagaimana dari hasil wawancara dengan Bapak Birin pemanol dari Desa Pucung, menyatakan bahwa:

Dalam penambangan pasir pada daerah tepi sungai Brantas Kami (para pemanol) menaikkan pasir kedalam truk menggunakan cara manual/tradisional yaitu berupa alat sekrop, intung, tomblok (keranjang kecil), dan cangkul (yang lebar). Namun alat yang sering digunakan untuk menaikkan pasir ke dalam truk adalah berupa sekrop sedangkan cangkul sudah disediakan oleh pemilik truk. Intung dan tomblok digunakan saat musim penghujan, karena dalam pengalihan pasir pada waktu itu keadaan air sumber naik, sehingga pasirnya tergenangi air.<sup>113</sup>

Dari hasil penelitian untuk pembagian hasilnya dari masing-masing pemanol seperti apa yang dikemukakan oleh Bapak Harsono ketika saat mengantri menunggu truk masuk lokasi penelitian di Pos Angkring:

Dalam penambangan pasir tersebut kami (para pemanol) memperoleh bagi hasil dari pemilik truk sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk truk Dam dan Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) untuk truk Bak/Papan, lalu uang bagi hasil tersebut masih kami bagi rata lagi dalam satu grup pemanol (tiga/empat orang dalam satu grup pemanol).<sup>114</sup>

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Suyatno warga masyarakat Desa Srikaton yang manol di Desa Pucung Kec. Ngantru Kab. Tulungagung.

Kami dalam satu grup pemanol memperoleh bagi hasil dari pemilik truk sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk truk Dam dan Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) untuk truk Bak/Papan, kemudian kami bagi rata hasil tersebut sesuai kesepakatan.<sup>115</sup>

Dalam pelaksanaan bagi hasil tersebut satu grup pemanol memperoleh bagian keuntungan dari pemilik truk sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk truk dam dan Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu

---

<sup>113</sup> Birin, *Wawancara Pribadi*, Pemanol Asal Desa Pucung, Tanggal 21 Juni 2014

<sup>114</sup> Harsono, *Wawancara Pribadi*, Pemanol Asal Desa Pucung, Tanggal 21 Juni 2014

<sup>115</sup> Suyatno, *Wawancara Pribadi*, Pemanol Asal Desa Srikaton, Tanggal 22 Juni 2014



rupiah) untuk truk Bak/Papan. Bila diperinci bagian masing-masing untuk pemanol adalah sebagai berikut:

$$\text{Rp. } 50.000,00 : 3 \text{ orang} = \text{Rp. } 16.600,00/\text{orang}$$

$$\text{Rp. } 90.000,00 : 4 \text{ orang} = \text{Rp. } 22.500,00/\text{orang}$$

Jadi bagian masing-masing untuk setiap pemanol adalah Rp. 16.600,00 (enam belas ribu enam ratus rupiah) atau Rp. 22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk satu riet pasir (satu angkutan pasir). Bisa dibayangkan bila seorang pemanol dalam satu hari bisa menaikkan lima riet pasir keuntungannya bisa melebihi gaji Karyawan Swasta.

Kepemilikan tanah Gisik dalam pelaksanaan sistem bagi hasil penambangan pasir didaerah tepi sungai Brantas di Desa Pucung ini merupakan tanah hak milik negara, yaitu harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin yang pengelolaannya menjadi wewenang khalifah.

Hal ini Ujar Bapak Seno selaku pemilik/pengelola tanah gisik:

Pemanfaatan tanah gisik ini oleh Pemerintahan Desa Pucung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung diperuntukkan untuk dibuat jalan dan jembatan, sehingga hasil pasirnya di hibahkan oleh Pemerintahan Desa untuk pembuatan masjid di Dsn. Mlaten, yaitu salah satu bagian dari Desa Pucung bagian Barat Laut.<sup>116</sup>

Maksudnya yaitu tanah Gisik ini tidak bersertifikat hak milik sehingga diakui sebagai tanah milik negara/Pemerintahan Desa Pucung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Bapak Seno sebagai pemilik/pengelola tanah gisik setelah mendapat bagi hasil dari pemilik truk sebesar Rp.

---

<sup>116</sup> Seno, *Wawancara Pribadi*, Pemilik/Pengelola Tanah Gisik Desa Pucung, Tanggal 22 Juni 2014

240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian dibagi bersama kepada Pemerintahan Desa dengan bagian masing-masing Bapak Seno sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Pemerintahan Desa Pucung Rp. 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang akan di peruntukkan Desa untuk sarana ibadah pembangunan masjid di Dsn. Mlaten, yaitu salah satu bagian dari Desa Pucung bagian Barat Laut. Tanah tersebut selanjutnya diminta Pemerintah untuk dijadikan jalan dan jembatan.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa H. Imam Sopingi, beliau menyatakan bahwa:

Menurut hasil Berita Acara terkait Peraturan Pemerintah tahun 2011 bab 38 tentang pemanfaatan: Bahwa 100 meter dari bibir/tepi sungai Brantas adalah milik Jasa Terta. Karena pembiyaran sehingga rusak parah, disebabkan karena seringnya penambangan pasir atau karena sebab lain seperti adanya banjir bandang sehingga menggerus tanah/pasir dan bebatuan disekitarnya. Segala kemanfaatan dari tanah tersebut oleh Pemerintahan Desa di peruntukkan untuk umum (masyarakat).<sup>117</sup>

Pemerintahan Desa hanya mengelola distribusi/kortal dari tanah gisik tersebut, namun dari Pemerintahan Desa dari tahun-tahun yang lalu tidak memperoleh apa-apa dari hasil penambangan pasir tersebut, Pemerintahan Desa mengembalikan hasil distribusi tersebut untuk kesejahteraan umum (masyarakatnya). Mulai dua bulan yang lalu Pemerintahan Desa memberikan kebijakan dari hasil penambangan pasir tersebut untuk di alokasikan ke pembangunan Masjid Mlaten. Kebijakan Pemerintahan

---

<sup>117</sup> H. Imam Sopingi, *Wawancara Pribadi*, Kades Desa Pucung, Tanggal 20 Juni 2014

Desa disetujui oleh masyarakat pada umumnya dan pemilik/pengelola gisik pada khususnya.

Pemerintahan Desa menghimbau kepada pihak-pihak yang berkongsi:

Mengingat penambangan pasir di tepi sungai Brantas di Desa Pucung Kec. Ngantru Kab. Tulungagung yang merupakan sumber daya alam diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah. Pemanfaatan potensi tersebut dalam pengelolaannya perlu dilakukan secara efektif dan efisien agar dampak negatif terhadap lingkungan hidup dapat terkendali sehingga kemampuan daya dukung lingkungan tetap terpelihara. Dengan demikian penambangan pasir di tepi sungai Brantas yang mempunyai sifat mudah ditambang walaupun dengan tenaga yang relatif sederhana perlu ditangani secara serius dengan mengatur penggunaan serta teknik penambangannya sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan aspek sumber daya alamnya.<sup>118</sup>

Dengan pengaturan yang tepat antara usaha pertambangan dengan rencana tata ruangnya, maka diharapkan kerusakan lingkungan akibat adanya usaha pertambangan setidaknya dapat dilokalisir dan bahkan dengan perencanaan yang baik, pelaksanaan yang konsisten serta adanya pengawasan dari instansi terkait diharapkan usaha pertambangan justru dapat menjadikan lahan yang produktif dan dapat memberikan manfaat serta nilai lebih banyak terhadap daerah maupun terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam pelaksanaan sistem bagi hasil penambanagan pasir tersebut dalam sehari bisa mencapai kurang lebih 40-45 riet/truk angkutan pasir, menurut keterangan Ibu Jiatin pemilik warung yang berjualan di lokasi dekat penambangan pasir:

Dalam sehari bisa mencapai kurang lebih 40-45 riet/truk angkutan pasir, karena pada tanah gisik di Desa Pucung ini rencananya digali untuk pembuat jalan dan jembatan, kemudian hasil pasirnya oleh

---

<sup>118</sup> H. Imam Sopingi, *Wawancara Pribadi*, Kades Desa Pucung, Tanggal 20 Juni 2014

Pemerintahan Desa dialokasikan untuk kas masjid yang ada di Dsn. Mlaten. Sehingga banyak sekali dari pemanol setiap hari mengantri di pos Angkring untuk bekerja sama dengan pemilik truk, dalam sebuah usaha penambangan pasir.<sup>119</sup>

Dalam pelaksanaan sistem bagi hasi tersebut pemilik truk bekerja sama dengan pemilik tanah gisik, dengan kesepakatan pemilik truk memberikan keuntungan kepada pemilik tanah gisik seharga Rp. 240.000,00 untuk setiap riet (satu truk Dam angkut pasir). Yang mana pada umumnya untuk satu riet truk Dam angkut pasir bila dijual seharga Rp. 420.000,00 sampai Rp 430.000,00 tergantung ongkos perjalanan.

Menurut keterangan para pemilik truk yang pada saat itu sedang berada diwarung dekat lokasi penelitian menyatakan bahwa:

Kami mengambil pasir di Desa Pucung Kec. Ngantru Kab. Tulungagung ini berasal dari berbeda-beda daerah, ada yang berasal dari Kec. Ngantru, Kec. Kedungwaru, bahkan ada yang berasal dari Kec. Bandung dan lain-lain.<sup>120</sup>

Dalam sehari banyak sekali truk angkut pasir yang hendak mengambil pasir di daerah tepi sungai Brantas di Desa Pucung ini. Menurut keterangan salah satu pemilik truk yaitu Bapak Samsul dari Kec. Bandung, menyatakan:

Biasanya di daerah-daerah lain untuk setiap riet truk Dam seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) itu masih dilokasi tanah gisik, belum lagi jikalau ngambilnya sudah sampai Jalan Raya bisa mencapai Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan di Desa Pucung ini hanya seharga Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), ini merupakan kerjasama bagi hasil yang sangat menguntungkan.<sup>121</sup>

---

<sup>119</sup> Jiatin, *Wawancara Pribadi*, Pemilik Warung Asal Desa Pucung, Tanggal 22 Juni 2014

<sup>120</sup> Nur Hadi, Hendro, Samsul, *Wawancara Pribadi*, Pemilik Truk dari Beberapa Penjuru, Tanggal 23 Juni 2014

<sup>121</sup> Samsul, *Wawancara Pribadi*, Pemilik Truk Asal Kec. Bandung, Tanggal 23 Juni 2014

Jadi untuk bagian masing-masing pihak dalam pelaksanaan sistem bagi hasil penambangan pasir di daerah tepi sungai Brantas pada umumnya dapat diketahui di dalam tabel 4.4

Tabel 4.4 Pembagian Keuntungan dari Masing-masing Pihak yang Berkongsi

No.	Para Pihak	Bagian masing-masing
1.	Pemilik tanah:	
	a. Pemerintahan Desa	Rp. 190.000,00
	b. Pengelola tanah	Rp. 50.000,00
2.	Pemilik truk Dam	Rp. 130.000,00
3.	Pemanol (3 orang)	Rp. 50.000,00
Jumlah		Rp. 420.000,00

Dari hasil penelitian berdasarkan wawancara dari pihak-pihak yang berserikat mengenai perjanjian pelaksanaan bagi hasilnya merupakan model yang dikembangkan dari konsep perjanjian bagi hasil yang dikenal dalam Hukum Adat, yaitu seorang yang berhak atas tanah yang karena suatu sebab tidak dapat mengerjakannya sendiri, tetapi ingin tetap mendapatkan hasilnya, maka memperkenankan orang lain untuk menyelenggarakan usaha di atas tanah yang dimilikinya dan hasilnya dibagi antara mereka berdasarkan persetujuan. Yang pada umumnya digunakan dari waktu ke waktu yang lalu sebagai unsur tolong menolong antara sesama sehingga tidak memerlukan acara secara formal, karena yang mereka tahu adalah perjanjian yang seperti sudah berlaku oleh pendahulunya yaitu dengan cara lisan atas dasar kepercayaan dan kesepakatan.

Konsep perjanjian bagi hasil yang dikenal dalam Hukum Adat tersebut telah dikodifikasi dalam UU Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Pasal 1 huruf c, yang berbunyi:

*Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau Badan Hukum pada lain pihak yang dalam Undang-Undang ini disebut "Penggarap" berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.<sup>122</sup>*

Hapusnya atau pemutusan hubungan kerja antara para pihak dalam perjanjian bagi hasil penambangan pasir di daerah tepi sungai Brantas di Desa Pucung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung kebiasaan yang terjadi pada saat selesainya pemanol menaikkan pasir ke truk angkut pasir (pasir sudah diangkut truk) atau berdasarkan kesepakatan awal setelah pemilik truk memberikan bagian keuntungan untuk masing-masing dari pemilik tanah dan grup pemanol, maka umumnya perjanjian bagi hasil penambanagan pasir tersebut berakhir dengan sendirinya.

2. Pemberian solusi apabila timbul permasalahan tentang pelaksanaan sistem bagi hasil penambangan pasir di daerah tepi sungai Brantas di Desa Pucung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.

Selama pelaksanaannya dalam pembagian hasil antara satu tim/grup pemanol tidak pernah terjadi permasalahan. Karena mereka (pemanol) bekerja sama menaikkan pasir kedalam truk, untuk hasilnya dibagi sama rata. Hal ini seperti apa yang telah dikatakan oleh Bapak

---

<sup>122</sup> Dahlan Idami, *Karakteristik Hukum Islam...*, hal. 9

Harsono: “Bagi hasilnya kita bagi rata untuk satu grup pemanol yang berjumlah 3 orang, biasanya dibagi 1/3 (sepertiga) untuk bagian masing-masing pemanol.”<sup>123</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, pemberian solusi apabila timbul permasalahan tentang pelaksanaan sistem bagi hasil penambangan pasir ini bisa diselesaikan dengan cara musyawarah, tetapi apabila dengan jalan musyawarah tidak bisa menyelesaikan masalah maka bisa diselesaikan ke Pemerintahan Desa, karena dalam kerjasama penambangan pasir ini pihak Pemerintahan Desa berperan juga sebagai pemilik tanah gisik. Pemerintahan Desa hanya mewakili kepada pengelola tanah gisik untuk dikelola tanah gisik tersebut, yang rencananya oleh Pemerintah dijadikan jalan dan jembatan, sedangkan hasil penjualan pasirnya diperuntukkan untuk pembangunan tempat ibadah masjid di Dusun Mlaten.

Hal ini seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Seno pemilik/pengelola tanah gisik di Desa Pucung:

Apabila ada masalah apa saja, Saya meminta diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mufakat. Tidak enak merepotkan Pamong Desa, karena kita semua sudah diberi kepercayaan oleh Pemerintahan Desa untuk berkongsi dalam usaha pertambangan pasir di wilayahnya, dan segala keuntungan di limpahkan kepada kita semua pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, lalu kita membuat masalah? Itu akan mengecewakannya.<sup>124</sup>

Berbeda dengan yang di ungkapkan oleh Bapak Hendro pemilik truk yang menambang pasir di Desa Pucung:

---

<sup>123</sup> Harsono, *Wawancara Pribadi*, Pemanol Desa Pucung, tanggal 23 Juni 2014

<sup>124</sup> Seno, *Wawancara Pribadi ...*, tanggal 24 Juni 2014

Bila timbul permasalahan dalam pelaksanaan sistem bagi hasil dalam rangka penambangan pasir di daerah hilir sungai Brantas di Desa Pucung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, Saya meminta datang ke Pemerintahan Desa, karena pihak Pemerintahan Desa yang lebih bertanggung jawab dalam masalah pertambangan pasir ini. Jika Pemerintahan Desa yang menjadi/sebagai mediasi antara kedua pihak yang bertikai kedua pihak akan sama-sama menyetujui keputusan bersama (musyawarah).<sup>125</sup>

Jadi dalam setiap permasalahan-permasalahan yang timbul tentang pelaksanaan sistem bagi hasil penambangan pasir di daerah tepi sungai Brantas di Desa Pucung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung bisa di selesaikan dengan kepala dingin dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.

### C. Analisa Data

1. Analisa pelaksanaan sistem bagi hasil dalam pasir di daerah tepi sungai Brantas di Desa Pucung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung ditinjau dari hukum Islam.

Bagi hasil merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>126</sup>

Prinsip bagi hasil secara murni ada empat macam yaitu: *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah* dan *al-musaqah*.<sup>127</sup> Bentuk

---

<sup>125</sup> Hendro, *Wawancara Pribadi*, Pemilik Truk Asal Kec. Bandung, tanggal 23 Juni 2014

<sup>126</sup> Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 90

<sup>127</sup> Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari ...*, hal. 90



dari pelaksanaan sistem bagi hasil penambangan pasir di daerah tepi sungai Brantas di Desa Pucung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung ditinjau dari hukum Islam merupakan aplikasi dari prinsip bagi hasil dalam bentuk *al-musyarakah*, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu (penambangan pasir) dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau ketrampilan usaha) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.<sup>128</sup>

Syirkah menjadi sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Ada beberapa syarat yang ditentukan dalam *syirkah*, diantaranya syarat yang terkait dengan pihak yang berakad, *sighah* (akad dalam ijab kabul), modal atau pembagian keuntungan. Ulama hanafiyah membagi persyaratan *syirkah* ini menjadi empat, yaitu:

- 5) Syarat yang berkaitan dengan semua bentuk *syirkah*, persyaratan dalam wilayah ini terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yaitu:
- 6) Syarat yang berkaitan dengan benda yang diakadkan harus dapat diterima sebagai perwakilan (*wakalah*).
- 7) Hendaknya pembagian keuntungan ditetapkan secara jelas dan diketahui oleh semua pihak, seperti  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$  dan lain-lain.
- 8) Syarat yang berkaitan dengan *syirkah al-maal*, seperti *syirkah mufawwadhah* atau *inan*. Untuk kategori *syirkah* tersebut, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

---

<sup>128</sup>Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta:UUP-AMP YKPN, 2008), Hal 78

- a. Modal yang dijadikan objek akad *syirkah* berupa mata uang (alat bayar), seperti riyal, rupiah, dolar dan lain-lain.
  - b. Modal harus ada ketika akad *syirkah* dilangsungkan, baik jumlah sama atau berbeda.
- 9) Syarat yang khusus berkaitan dengan *syirkah mufawwadhah*, yaitu:
- a. Modal dalam *syirkah mufawwadhah* ini harus sama.
  - b. Modal harus tunai ketika akad *syirkah* berlangsung.
  - c. Pihak yang *bersyirkah* termasuk yang ahli *kafalah* mampu memikul tanggung jawab.
  - d. Objek dalam akad yang di *syirkahkan* harus bersifat umum, yaitu pada semua jenis jual beli atau perdagangan.
- 10) Syarat-syarat yang berkaitan dengan *syirkah 'inan* sama dengan syarat dalam *syirkah mufawwadhah*.<sup>129</sup>

Sedangkan ulama Malikiyah telah menetapkan syarat-syarat *syirkah* pada tiga objek, yaitu:

4. Syarat yang berkaitan dengan pihak yang berakad. Syarat dalam wilayah ini ada tiga macam, yaitu:
- a. Pihak yang berakad harus seorang yang merdeka.
  - b. Pihak yang berakad harus cakap.
  - c. Pihak yang berakad harus *baligh* (dewasa)

---

<sup>129</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mua'alah...*, hal. 127-128

5. Syarat yang berkaitan dengan sighth akad, yaitu proses *syirkah* harus diketahui oleh pihak-pihak yang berakad, baik ungkapan akad tersebut disampaikan dengan ucapan atau tulisan.
6. Syarat yang berkaitan dengan modal, ada tiga syarat yang harus dipenuhi pada modal ini:
  - d. Modal yang di bayarkan oleh pihak yang berakad harus sama jenis dan nilainya.
  - e. Modal harus di tasharufkan untuk keperluan yang sama, demikian juga jumlahnya juga harus sama.
  - f. Modal harus bersifat tunai atau kontan, tidak boleh dihutang.

Persyaratan *syirkah* yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah secara umum pada dasarnya sama dengan yang dikemukakan oleh Malikiyah, baik untuk persyaratan dalam sighth *syirkah*, pihak yang berakad dan modal. Sedangkan ulama Hanafiyah menetapkan syarat *syirkah* ada tiga macam, yaitu:

- 4) Syarat *shahih* (yang benar), yaitu persyaratan yang tidak menimbulkan bahaya dan kerugian, sehingga akad *syirkah* tidak terhenti karenanya, seperti mereka bersepakat untuk tidak melakukan pembelian kecuali untuk barang-barang tertentu.
- 5) Syarat *fasid* (rusak), yaitu persyaratan yang tidak dituntut ada dalam akad.

- 6) Syarat yang harus ada dalam akad, yaitu modal harus diketahui oleh pihak yang berakad, pembagian keuntungan harus ditetapkan secara jelas, seperti  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$  dan lain-lain.<sup>130</sup>

Dari persyaratan-persyaratan syirkah yang dikemukakan oleh para ulama diatas, Ingrid Tan dalam bukunya *Bisnis dan Investasi Sistem Syariah* menambahkan persyaratan terkait Proyek/usaha (masyru') yaitu:

- 3) Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.<sup>131</sup>
- 4) Para mitra dapat pula sepakat bahwa yang melakukan usaha hanya dilakukan oleh salah satu dari mereka, dan bagian keuntungan hanya sebatas proporsi penyertaan modal. Apabila semua mitra ikut serta dalam melakukan usaha maka semua mitra harus diperlakukan sebagai agen dari mitra yang lain dalam semua urusan usaha.<sup>132</sup>

Perserikatan yang terjadi terkait pelaksanaan sistem bagi hasil dalam usaha penambangan pasir pada tepi sungai Brantas di Desa Pucung Kec. Ngantru Kab. Tulungagung ditinjau dari hukum Islam dilihat dari syarat rukunnya sudah memenuhi hukum Islam. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak-pihak yang berserikat sudah cakap, dewasa dan merdeka. Sighah akad diketahui oleh pihak-pihak yang berakad, meskipun ungkapan akad tersebut disampaikan dengan ucapan (lisan) tidak

<sup>130</sup> Qomqurul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogtakarta: Teras, 2011), hal. 108-109

<sup>131</sup> Ingrid Tan, *Bisnis dan Investasi Sistem Syariah : Perbandingan Dengan Sistem Konvensional*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009), Hal 75-76

<sup>132</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal

menggunakan tulisan. Modal dari masing-masing pihak telah diketahui, misal pemilik tanah menyediakan lahan/tanah berupa bahan tambang pasir, pemilik truk selain menyertakan modal berupa truk dan cangkul/sekrop juga menyertakan keterampilan usaha bekerja menata pasir di truk dan menjualnya, begitu juga pemanol selain menyertakan modal berupa sekrop/cintung/tomblok juga menyertakan keterampilan usaha menaikkan pasir kedalam truk. Juga diperbolehkan di dalam hukum Islam terkaiat persyaratan proyek/usaha (*masyru'*) disini Pemerintahan Desa sebagai pemilik tanah gisik berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pembagian keuntungan ditetapkan

secara jelas dan diketahui oleh semua pihak, seperti  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$  dan lain-lain. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT, dalam Q.S An Najm: 39

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾

Artinya: ... dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. (Q.S An Najm: 39).<sup>133</sup>

Seperti yang terlihat dalam tabel 4.4 tentang pembagian keuntungan secara umum dari masing-masing pihak yang berkongsi, dalam Islam memang tidak dijelaskan secara detail tentang cara bagi hasil usaha ini. Tetapi Islam lebih menyerahkan kepada kebijakan dari ketiga belah pihak dengan tidak ada pihak yang dirugikan disamping itu juga Islam juga tidak memberikan metode yang jelas tentang cara pembagian keuntungan menurut situasi dan kondisi serta faktor lain sehingga dikalangan ulama'

<sup>133</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hal. 1064

dan ahli hukum Islam menyesuaikan faktor-faktor tersebut sesuai dengan kewajaran dan kemaslahatan.

Mengenai perjanjian pelaksanaan bagi hasilnya dalam pelaksanaan bagi hasil pada penambangan pasir ini, mereka tetap mendasarkan pada Hukum adat kebiasaan, yang pada umumnya digunakan dari waktu ke waktu yang lalu sebagai unsur tolong menolong antara sesama sehingga tidak memerlukan acara secara formal, karena yang mereka tahu adalah perjanjian yang seperti sudah berlaku oleh pendahulunya yaitu dengan cara lisan atas dasar kepercayaan dan kesepakatan. Dalam hal mu'amalah, Islam juga mengenal adat istiadat (*'Urf*) dapat juga dijadikan sumber hukum Islam,<sup>134</sup> bila memenuhi syarat sebagai berikut:

4. *'Urf* tidak berlawanan dengan nas yang ditegaskan.
5. *'Urf* telah menjadi adat yang terus menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat.
6. *'Urf* telah menjadi *'Urf* yang umum karena hukum yang umum tidak dapat ditetapkan dengan *'Urf* yang khusus.<sup>135</sup>

Menggunakan *'urf* masyarakat sebagai dasar hukum dalam bidang mu'amalah dimaksudkan untuk memelihara kemaslahatan masyarakat dan menghindari mereka dari kesempitan.<sup>136</sup> Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

<sup>134</sup> Abdul Wahaf Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Karbain: Darul Qolam, 1978), hal. 90

<sup>135</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber-sumber Hukum Islam, Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta: sinar Grafika, 1995), hal. 78

<sup>136</sup> Hasbi as-Siddeqy, *Filsafat hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hal. 477

Artinya: *Adat/tradisi (masyarakat) dapat dijadikan alasan untuk menetapkan hukum.*<sup>137</sup>

Sesuatu perbuatan atau perkataan yang menjadi adat kebiasaan disuatu tempat yang berlangsung terus menerus dalam jangka waktu yang lama dan tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat ditetapkan sebagai hukum.

Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan. Maksud keridhaan tersebut yakni keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak.

Dalam pelaksanaannya sistem bagi hasil penambangan pasir di Desa Pucung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung ditinjau dari perspektif hukum Islam termasuk berdasarkan dengan prinsip *istislah*, yakni salah satu penetapan hukum islam terhadap suatu peristiwa dengan memperhatikan faktor kemaslahatan bagi manusia dalam hidup.<sup>138</sup> Hal ini dapat diketahui ketika Pemerintahan Desa yang hanya mengelola distribusi/kortal dari tanah gisik tersebut, kemudian seluruh hasil distribusi tersebut dikembalikan lagi untuk kesejahteraan umum (masyarakatnya) dan kebijakan Pemerintahan Desa dari hasil penambangan pasir tersebut untuk dua bulan terakhir ini di alokasikan ke pembangunan Masjid Mlaten. Kebijakan Pemerintahan Desa tersebut

---

<sup>137</sup> Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: CV Artha Rivera, 2008), hal. 68

<sup>138</sup> Zarkasji, Abdul Salam dan Oman Faturrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh-Usul Fiqih*, Cet. Ke-I, (Yogyakarta: CV. Bina Usaha, 1986), hal. 121

disetujui oleh masyarakat pada umumnya dan pemilik/pengelola gisik pada khususnya. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pelaksanaan bagi hasil tersebut dapat membawa kemaslahatan dan memberi manfaat bagi pihak-pihak yang berakad pada khususnya dan masyarakat Desa Pucung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung pada umumnya.

2. Analisis terhadap pemberian solusi apabila timbul permasalahan tentang pelaksanaan sistem bagi hasil dalam rangka penambangan pasir di daerah hilir sungai Brantas di Desa Pucung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung menurut tinjauan hukum Islam

Kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, sehingga timbullah perselisihan, tinggal bagaimana mengatasinya. Dari hasil penelitian terkait penyelesaian permasalahan atau perselisihan apabila terjadi pelanggaran tentang pelaksanaan sistem bagi hasil dalam usaha penambangan pasir tersebut, menurut penyusun sudah sesuai dengan hukum Islam, yaitu dengan cara musyawarah. Karena tujuan bermu'amalah dalam Islam agar terciptanya hubungan sosial yang harmonis antara sesama manusia yang didasari rasa tolong menolong antara yang lemah dan yang kuat, antara yang kaya dan yang miskin. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Shaad ayat 24:



وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا  
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya: “... dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini ...” (Q.S Shaad: 24)<sup>139</sup>

Dalam penyelesaian masalah terkait pelaksanaan bagi hasil tersebut dengan cara musyawarah tidak berhasil maka diperlukan pihak ketiga, pihak ketiga sebagai mediasi dalam pelaksanaan bagi hasil tersebut adalah Pamong/Pemerintahan Desa untuk ikut campur tangan sebagai penengah yang dapat memahami kesulitan-kesulitan yang ada diantara dua pihak yang bertikai/bermasalah dan memberikan jalan keluar untuk saling ridho/pengertian diantara keduanya, sehingga antara kedua pihak yang bertikai akan sama-sama menyepakati keputusan bersama (musyawarah).

---

<sup>139</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sari Agung, 2005), hal. 735-736

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah dilakukan kajian, analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya atas permasalahan yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk dari pelaksanaan sistem bagi hasil dalam rangka penambangan pasir di daerah tepi sungai Brantas di Desa Pucung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung adalah aplikasi dari prinsip bagi hasil dalam bentuk *syirkah* yaitu suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek (penambangan pasir) dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan yang terjadi sesuai dengan pernyataan masing-masing dan pembagian hasil di laksanakan menurut hukum adat kebiasaan, yang pada umumnya digunakan dari waktu ke waktu yang lalu sebagai unsur tolong menolong antara sesama sehingga tidak memerlukan acara secara formal, karena yang mereka tahu adalah perjanjian yang seperti sudah berlaku oleh pendahulunya yaitu dengan cara lisan atas dasar kepercayaan dan kesepakatan. Menurut mereka hal tersebut lebih mudah mengerjakannya dari pada perjanjian dengan sistem tertulis, perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pelaksanaan sistem bagi hasil penambangan pasir yang terjadi di Desa Pucung

Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dipandang telah sesuai dengan hukum Islam, karena:

- a. Perjanjian dilakukan dengan suka rela, tanpa paksaan untuk para pihak yang melakukan akad.
  - b. Bagi hasil ini mendatangkan kemaslahatan dalam meningkatkan kesejahteraan dan tahap hidup pemanol khususnya masyarakat di Desa Pucung.
  - c. Dalam Islam memang tidak dijelaskan secara detail tentang cara bagi hasil usaha ini. Tetapi Islam lebih menyerahkan kepada kebijakan dari ketiga belah pihak dengan tidak ada pihak yang dirugikan disamping itu juga Islam juga tidak memberikan metode yang jelas tentang cara pembagian keuntungan menurut situasi dan kondisi serta faktor lain sehingga dikalangan ulama' dan ahli hukum Islam menyesuaikan faktor-faktor tersebut sesuai dengan kewajaran dan kemaslahatan.
2. Cara penyelesaian permasalahan atau perselisihan apabila terjadi pelanggaran tentang pelaksanaan sistem bagi hasil dalam penambangan pasir dari hasil penelitian setelah dianalisis dapat disimpulkan bahwa sudah sesuai dengan hukum Islam, yaitu diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Karena tujuan bermu'amalah dalam Islam agar terciptanya hubungan sosial yang harmonis antara sesama manusia yang didasari rasa tolong menolong antara yang lemah dan yang kuat, antara yang kaya dan yang miskin.

## **B. Saran-saran**

Dari hasil penelitian tentang **Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada Penambangan Pasir Ditinjau Dari Hukum Islam** (Studi Kasus Pada Daerah Tepi Sungai Brantas di Desa Pucung Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung), ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pembaca dan peneliti

Diharapkan kepada pembaca untuk ikut bersama-sama memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait bentuk pelaksanaan sistem bagi hasil penambangan pasir di daerah tepi sungai brantas, dan bagaimana cara mengatasinya apabila timbul permasalahan dalam pelaksanaan bagi hasil penambangan pasir tersebut.

2. Bagi masyarakat

Dalam pelaksanaan sistem bagi hasil penambangan pasir tersebut merupakan tanah milik Perum Jasa Tirta I/pemerintah, warga hanya mengelola tanah gisik tersebut. Jadi apabila ada pihak-pihak yang hendak menggali/mengambil pasir ditanah gisik tersebut harus meminta persetujuan Perum Jasa Tirta I/pemerintah. Karena hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan. Maksud keridlaan tersebut yakni keridohan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak.